



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 228 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. AGUNG WAHYONO, bertempat tinggal di Kp. Jati No. 77 RT.01 RW.06, Jatimulya, Tambun, Bekasi ;
2. PIPIN ARIP MUHARAM, bertempat tinggal di Mutiara bekasi Jaya Blok D 08/20 RT. 02 RW.07, Sindang Mulya Cibarusah ;
3. SUWANDY, bertempat tinggal di Cipinang Sem RT.09 RW.09, Kebon Pala, Jakarta ;
4. MARDI UTOMO, bertempat tinggal di Kp. Bulak RT.05 RW.04, Karangasih, Cikarang, Bekasi ;
5. ENAN ABDUL MANAN, bertempat tinggal di Desa Sukadami No. 136 RT.12 RW.06, Serang, Bekasi ;
6. NUR RUDIN, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara RT.05 RW.01, No. 139 Sukamantri, Bekasi ;
7. SUMPONO TEGUH ARIF WIBOWO, bertempat tinggal di Villa Mutiara Blok G10/2, Cikarang Selatan ;
8. GUNADI, bertempat tinggal di Desa Pasir Sari RT.09 RW.03, Lemahabang, Bekasi ;
9. SYAMASUL MA'ARIF, bertempat tinggal di Jl. Raya Bogor Km. 27 RT.08 RW.04, Jakarta Timur ;
10. A. KURTUBI, bertempat tinggal di Kp. Ujung Harapan RT.16 RW.06, Bahagia, Babelan, Bekasi ;
11. AAN MUNANDAR, bertempat tinggal di Kp. Alangamba II RT.03 RW.02, Adiluhur, Adimulyo, Kebumen ;
12. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru ;
13. ABDUL KODIR, bertempat tinggal di Desa Sukaresmi, Kampung Leuweungmalang, Domisili : Mega Regency, Blok H30/43
14. ABDUL MAJID, bertempat tinggal di Kp. Kandang RT.07 RW.04, Desa Sukadami, Cikarang Selatan ;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. ADE IRAWAN, bertempat tinggal di Kp. Pagaulan Kobe, RT.009 RW.002, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi ;
16. ADE PRATAMA, bertempat tinggal di Jl. Progo Gg. H. Salim No. 10 RT.01 RW.06, Kebondalem, Pemalang ;
17. ADE SOLEHUDIN, bertempat tinggal di Kost Ibu Yenni, Kp. Cijingga RT.03 RW.02, Serang, Bekasi ;
18. ADI YULIANTO, bertempat tinggal di Perum Telaga Harapan Blok H7/7, Cikarang Barat, Bekasi ;
19. ADIH SAPUTRA, bertempat tinggal di Kp. Srengseng RT.07 RW. 03, No. 90 Sukamulya, Sukatani, Bekasi ;
20. AGUS, bertempat tinggal di Jl. Hankam TMII, Kelurahan Setu RT. 02 RW.05, No. 51 Jakarta Timur ;
21. AGUS ARIYANTO, bertempat tinggal di Desa Sukadami RT.01 RW. 04, Serang, Bekasi ;
22. AGUS HARYANTO, bertempat tinggal di Jl. Citanduy II, Blok P2 No. 5 Lemahabang, Cikarang Utara ;
23. AGUS PURWANTO, bertempat tinggal di Perum Cengkong Persada Blok E17/09 RT. 18 RW.07, Cengkong ;
24. AGUS SETYOBUDI, bertempat tinggal di Rawa Pasung RT.01 RW.22 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
25. AGUS SUDRAJAT H, bertempat tinggal di Kp. Kandang 07/04 Sukasari, Serang Baru ;
26. AGUS SUPARDAN, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, Sukadami RT.05 RW.03 Serang, Bekasi ;
27. AGUS SURAHMAN, bertempat tinggal di Jl. Raya Cibusah 12/06 No. F24, mekarmukti, Lemahabang ;
28. AHMAD SATIRI, bertempat tinggal di Perum Mutiara E6/3 RT.004/07, Cibusah, Bekasi ;
29. AMI KHUSNIYATI, bertempat tinggal di Perum Cikarang Baru, Jl. Kancil IX Blok F/132A, Cikarang, Bekasi ;
30. ANDI ARIFIN, bertempat tinggal di Kp. Leuweungmalang RT.01/03 Desa Sukaresmi, Lemahabang, Cikarang Selatan ;
31. ANDRIAN, bertempat tinggal di Arif Rahman Hakim No. 5 RT.01 RW.03, Karang Baru, Cikarang ;
32. ANO SURYANA, bertempat tinggal di Psr. Gombong RT.02 RW.20, Blok 8L, Cikarang ;

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. ARFAH EFENDI SETIAWAN, bertempat tinggal di Kp. Cijingga, RT.08 RW.04, Serang, Bekasi ;
34. ARIF SUSANTO, bertempat tinggal di Kp. Jati RT.005 RW.006, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi ;
35. ARIS MULYANA, bertempat tinggal di Desa Harja Mekar RT.05 RW.01, No. 335 Cikarang Utara ;
36. ARIS SUGIYANTO, bertempat tinggal di Kp. Leuweungmalang RT.05 RW.03, Sukaresmi, Cikarang Selatan ;
37. ASEP AHMAD SETIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Mekarsari RT.04 RW.01, No. 18, Tambun, Bekasi ;
38. ASEP MANSUR, bertempat tinggal di Kp. Pasir Limus, Wangunharja RT.05 RW.03, Bekasi ;
39. AWAN JUMHAWAN, bertempat tinggal di Gg. Duren, 01/03 Desa Duren No. 90, klari Karawang ;
40. BAMBANG SUMANTRI, bertempat tinggal di PAM II Sumur Batu No. 7 RT.10 RW.08, Kemayoran, Jakarta ;
41. BUDI HARTONO, bertempat tinggal di Jl. Cijingga RT.03 RW.02, Desa Serang, Bekasi ;
42. BUDI KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Makam RT.07 RW.01, Cipulit, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
43. CEP HERI YUSWANTO, bertempat tinggal di Dusun Pagelaran, RT.12 RW.06, Dayeuhluhur, Tempuran, Kabupaten Karawang ;
44. DEDE CAHYANTO, bertempat tinggal di Kp. Cijingga RT.008 RW.004, Desa Serang, Cikarang Selatan ;
45. DEDE GUNAWAN, bertempat tinggal di Jl. Industri RT.06 RW.10, Mekarmukti, Pasar Gembong, Cikarang, Bekasi ;
46. DEDE HIDAYAT, bertempat tinggal di Jl. Raya Serang RT.08 RW.04, No. 69, Cikarang Selatan, Bekasi ;
47. DEDE NURJAMAN, bertempat tinggal di Kp. Babakan Pasirandu RT.13 RW.06, Desa Sukasari, Serang Baru, Bekasi ;
48. DEDI SOPYAN TSAURI AHMAD, bertempat tinggal di Blok Cijingga RT.03 RW.02, Desa Serang, Cikarang Selatan, Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. DEDI SUNARDI, bertempat tinggal di Desa Sukaresmi RT.01 RW.03, No. 36 Cikarang Selatan, Bekasi ;
50. DERI NOPERDI, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, Gg. Bengkel Honda ;
51. DINDIN SOHARUDIN, bertempat tinggal di Desa Sukaresmi RT.01 RW.03 Cikarang Selatan, Bekasi ;
52. DODI HERNANDI, bertempat tinggal di Pasir Gombang RT.03 RW.06 Lemahabang, Bekasi ;
53. DWI CIPTADI, bertempat tinggal di Kp. Tambun RT. 006 RW.001, Kel. Tambun, Kecamatan Tambun Selatan ;
54. DWI EKA SARI, bertempat tinggal di Perum BKKBN Blok C2/16 RT. 04 RW.08 Mustika Jaya, Bantar gebang, Bekasi ;
55. DWI PRASTYO, bertempat tinggal di Leuweungmalang, Desa Sukaresmi RT. 01 RW.03, Cikarang Selatan, Bekasi ;
56. EDI MULYONO, bertempat tinggal di Jl. Mangga Besar XIII RT. 013 RW.001, Kel. Sawah Besar, Mangga Dua Selatan ;
57. EDI SETIADI, bertempat tinggal di Kp. Pasir Kunci RT.014 RW.05, Cikarang Selatan ;
58. EKO HARYANTO, bertempat tinggal di Desa Pasir Sari (Tegal gede) RT. 11 RW.04, Cikarang Selatan, Bekasi ;
59. EKO PURWANTO, bertempat tinggal di Jl. Raya Serang RT. 12 RW.06, Desa Sukadami Cikarang Selatan ;
60. EKO SULISTIOWATI, bertempat tinggal di Kp. Kandang Roda No. 75 RT. 05 RW.03, Serang, Bekasi ;
61. EKO TEGUH PRIANTORO, bertempat tinggal di Sukaresmi RT. 02 RW.01, Lemahabang, Bekasi ;
62. ENCON TARSAN, bertempat tinggal di Gg. Kecapi Indah, Jl. Cibarusah RT. 07 RW.01, Desa Sukaresmi ;
63. ENCU SAMSUDIN, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kopi, Desa Sukadami, Serang, Cikarang Selatan ;
64. ENDANG HERMAWAN, bertempat tinggal di Perum Mutiara Bekasi Jaya ;
65. ENDANG NURZAMAN, bertempat tinggal di Dusun Poris RT.10 RW.03, Kutawaluya, Kutamukti, Karawang ;
66. ENDANG RUSDIAN, bertempat tinggal di Jl. Dr.Taruno G. Pusaka I No. 4 RT.02 RW.12 Adiarsa, Karawang ;

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. EWON SARWONO, bertempat tinggal di Serang (Kp. Kebon Kopi), Desa Sukadami, Cikarang Selatan ;
68. FAHRUROZI, bertempat tinggal di desa Tegal Sari RT. 02 RW.03, Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah ;
69. FAJAR NURCAHYO, bertempat tinggal di Jl. Damai I RT.007 RW.004, No. 20 Kavling Rawa Bugel, Kel. Harapan Jaya, Bekasi Utara ;
70. HASANUDIN, bertempat tinggal di Kp. Rancaiga RT.04 RW.04, Desa Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi ;
71. HENDI SETIAWAN, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok D-13/19, Cikarang ;
72. HERNANTO, bertempat tinggal di Perum Telaga Pesona Blok L9/41 Cikarang Barat, Bekasi ;
73. HERU HARTANTO, bertempat tinggal di Perum Telaga Murni, E14/31, Telaga Murni, Cibitung, Bekasi ;
74. HERU PURWANTO, bertempat tinggal di Leuweung-malang RT.02 RW.01 Sukaresmi ;
75. IBNU ABIDIN, bertempat tinggal di Kp. Cijingga RT.07 RW.04 Cikarang, Bekasi ;
76. IBNU WAHIDI, bertempat tinggal di Kembangan RT.02 RW.01 Ngasem, Colomadu, Karanganyar ;
77. IMAM SUJARWO, bertempat tinggal di Dk. Karanganyar RT.002 RW.006 Banyumas, Donorejo, Jepara ;
78. IMING ABDUL JAMIL, bertempat tinggal di Dusun Majamulya RT.03 RW.01 Majasuka, Palasah ;
79. IPIT IRA, bertempat tinggal di Gg.Kosambi, Tegal Gede, Cikarang ;
80. IRMANTO, bertempat tinggal di Desa Pasar Gombang 03/06 Lemahabang, Bekasi ;
81. IRWAN HERMAWAN, bertempat tinggal di Kp. Teleng RT. 002 RW.003, Karangbaru, Cikarang Utara, Bekasi ;
82. ISTIQOMAH, bertempat tinggal di Jl. Kp. Pasar Konci No. 165 RT.14B RW.05 Lemahabang, Bekasi ;
83. IWAN SETIAWAN, bertempat tinggal di Perum Bojong Gede Depok Baru Blok D1 RT.03 RW.08 Bojong Gede Bogor ;

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. JAE LANI, bertempat tinggal di Kp. Cijingga RT.03 RW.02
Desa Serang, Cikarang Selatan, Bekasi ;
85. JAMHARI, bertempat tinggal di Jl. Alhusiniah Desa
Kandang Roda, Cikarang Selatan, Bekasi ;
86. KHUSNI ARIFANUL HIDAYAT, bertempat tinggal di Jl.
Merak Desa Jatiwara RT.02 RW.04 Tarub, Tegal ;
87. KIRNOTO, bertempat tinggal di Sukaresmi RT.02 RW.01
Cikarang Selatan, Bekasi ;
88. KOHARUDIN, bertempat tinggal di Kp. Cijingga RT.03
RW.02 Serang, Bekasi ;
89. LAMIDI, bertempat tinggal di Ind. Bumi Asih No. 133
Cikarang RT.03 RW.03, Bekasi ;
90. LENI MARLINA, bertempat tinggal di Kp. Buniara RT.21
RW.04 Tanjungsiang Subang ;
91. LILI SUTARLI, bertempat tinggal di Kp. Dua RT.08 RW.02
Jakasampurna, Bekasi Barat ;
92. LINRA SANTIA SITORUS, bertempat tinggal di Perum
telaga Pasiraya blok B8/17 Jl. Raya Serang Cibarusah ;
93. LURUIH ARANAI, bertempat tinggal di Kp. Muncung RT. 04
RW.02, Bantar Panjang, Tangerang ;
94. M. ABDUL KODIR ZAELANI, bertempat tinggal di Kp. Pasar
Konci RT.01 RW.05, Desa Pasiraya, Cikarang Selatan,
Bekasi ;
95. MADARIF, bertempat tinggal di Kp. Celang RT.03 RW.03,
Desa Cipayung, Cikarang Timur ;
96. MAMAT RAHMAT FAUZI, bertempat tinggal di Desa
Sukaresmi Kp. Leuweungmalang RT.07 RW.01 Cikarang
Selatan, Bekasi ;
97. MARDI, bertempat tinggal di Jl. Citarum RT.002 RW.020,
Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Barat, Kara-
wang ;
98. MARYADI SUPRIYADI AMRI, bertempat tinggal di Kp.
Ceger RT.06 RW.03, Desa Sukajaya, Cibitung Bekasi ;
99. MASTA, bertempat tinggal di Kp. Leuweungmalang RT.07
RW.01, Sukaresmi, Bekasi ;
100. MIAN, bertempat tinggal di Perum Mutiara B4/6 RT.04
RW.07, Cibarusah ;

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. MISTORI, bertempat tinggal di Kp. Pasirkonci/Pasar Sari, Cikarang Selatan, Bekasi ;
102. MOCHAMAD SOLIHIN, bertempat tinggal di Desa Sukaresmi RT.05 RW.03 Lemahabang, Bekasi ;
103. MOHAMAD YUSUF, bertempat tinggal di Jl. Tegal Amna RT.01 RW.11 No. 30 Klender, Jakarta Timur ;
104. MUHLISIN, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru RT.02 RW.03 No.36 Cikarang Kota, Bekasi ;
105. NASAN, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT.07 RW.04 No. 81 Bojong Rawa Lumbu Bekasi ;
106. NOVITA ARISTANTIYA, bertempat tinggal di Kota Serang Baru D15 No. 5 Serang Baru, Bekasi ;
107. NURDIN, bertempat tinggal di Jl.KH.Dewantara RT.05 RW. 01 Kp. Sukamantri, Desa Sukaraya, Karang Bahagia, Bekasi;
108. NURDIN NURDIANA, bertempat tinggal di Lingkungan Belender RT.07 RW.09 Kel. Maleber, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ;
109. NURUL KHAMIDAH, bertempat tinggal di Jl. Tapir V/14, Cikarang Baru, Bekasi ;
110. ONENG SURATINI, bertempat tinggal di Kp. Leuweung-malang RT.03 RW.05 Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan ;
111. PERNANDO PAKPAHAN, bertempat tinggal di Mushola No. 11 Kp. Baru RT.02 RW.05 Kaliabang Tengah, Bekasi ;
112. PUJIATI, bertempat tinggal di Gg.H.Jamil RT.03 Serang, Cikarang, Bekasi ;
113. PURWANINGSIH, bertempat tinggal di Kp. Cijambe Dusun I Sukadami RT.04 RW.02 Serang, Bekasi ;
114. RAFI SHAKUR, bertempat tinggal di Desa Sukadami, Kp. Cijambe, Serang, Cikarang Selatan ;
115. RAHAYO SLAMET, bertempat tinggal di Jl. Raya Serang Cibusah, Gg.M.saleh No. 287 RT.08 RW.04 Cijingga ;
116. RAHMAT WAHYU DWI HARTONO, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran RT.03 RW.05 Margajaya, Bekasi Selatan ;
117. RANI AULIA, bertempat tinggal di Desa Pasir Sari RT.14B RW.05 No. 165 Lemahabang, Bekasi ;

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. RIFAIYANTO, bertempat tinggal di Desa Pasar Gombong RT.03 RW.06 Lemahabang, Bekasi ;
119. RIKI YANUARI, bertempat tinggal di Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ;
120. RIYANI, bertempat tinggal di Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi ;
121. ROHADI, bertempat tinggal di Kp. Ketapang RT.07 RW.12 Desa Kp. Besar Teluk Naga Tangerang ;
122. ROHMAT SAWALUDIN, bertempat tinggal di Tanah Baru RT.09 RW.02 Harja Mekar, Cikarang ;
123. ROKHUDIN, bertempat tinggal di Kp. Rawa Kalong RT.02 RW.04 Kr. Satria, Tambun, Bekasi ;
124. RUSMIYATI, bertempat tinggal di Kp. Malaka RT.17 RW.06 Cibarusah, Bekasi ;
125. SAEPUDIN, bertempat tinggal di Dusun Rancamunggul RT.05 RW.03 Lahan Jaya, Pedes ;
126. SAIPUDIN YUSUF, bertempat tinggal di Toyogiri Selatan, Jatimulya RT.01 RW.07 Bekasi ;
127. SARIF HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp. Sambong Asem RT.04 RW.01 Desa Mangkubumi ;
128. SIGIT FEBRIANTO, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru RT.04 RW.12 Cikarang Kota, Bekasi ;
129. SITI MAHMUDAH, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci RT.14B RW.05 Lemahabang, Bekasi ;
130. SITI MUNAWAROH, bertempat tinggal di Kp. Kumenjing RT.15 RW.06 Sukaindah, Sukakarya, Bekasi ;
131. SOLEHUDIN, bertempat tinggal di Kp. Cijingga RT.03 RW.02 Desa Serang, Cikarang Selatan, Bekasi ;
132. SRI YULIATI, bertempat tinggal di Kont.H.Husein, Desa Sukaresmi RT.03 RW.01 Lemahabang, Bekasi ;
133. SRIWIDODO HARTONO, bertempat tinggal di Kp. Pisangan II No. 16 RT.07 RW.04 Penggilingan, Cakung, Jaktim ;
134. SUGIARTO, bertempat tinggal di Villa Mutiara Cikarang Blok 02/45, Ciantra, Serang, Bekasi ;
135. SUHADI, bertempat tinggal di Jl. Kasuari XIM/79 CKB RT.06 RW.07 Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi ;

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. SUHENDI, bertempat tinggal di Kp. Jati RT.05 RW.03 Desa Sukasejati, Cikarang Selatan ;
137. SUKARNO, bertempat tinggal di Cijingga RT.04 RW.01 Serang, Bekasi ;
138. SUNOKO, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT.13 RW.06 Desa Sukasari, Serang, Bekasi ;
139. SUPARNO, bertempat tinggal di Jl. Ki Cimik, Kp. Pulo Kapuk, Desa Mekar Mukti RT.03 RW.05 Lemahabang, Bekasi ;
140. SUPENDI, bertempat tinggal di Kp. Lio, RT.02 RW.04 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur ;
141. SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kp. Teleng RT.01 RW.03 Karang Baru, Cikarang, Bekasi ;
142. SUSI SULASTRI, bertempat tinggal di Desa Sukaresmi RT.03 RW.01 no. 57 Kont. H.Amun ;
143. SUSOWORO, bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah RT.05 RW.01 Desa Kalijaya, Cibitung, Bekasi ;
144. SUTAR, bertempat tinggal di Perum Villa Mutiara M38/9, RT.03 RW.09 Wanajaya, Cibitung ;
145. SUTARTO, bertempat tinggal di Kp. Leuweungmalang RT.07 RW.01 Sukaresmi, Bekasi ;
146. SUTISNA, bertempat tinggal di Kp. Kandang RT.01 RW.06 Sukaraya, Karang Bahagia, Bekasi ;
147. SUTOJIP HANARKO, bertempat tinggal di Pasar Sari RT.15 RW.05 Cikarang Selatan, Bekasi ;
148. SUTRISNA, bertempat tinggal di Perum Mutiara E4/5 RT.04 RW.07 Cibusah, Bekasi ;
149. SYAKUR AKBAR, bertempat tinggal di Kp. Babakan Lio RT.02 RW.03 Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi ;
150. TACA, bertempat tinggal di Dusun Kalentambo I, 08/01, Pusakanaga, Subang ;
151. TAMBAH SUPRIYADI, bertempat tinggal di Bekasi Timur Regency, RT.06 RW.13 Cimuning, Bantar Gebang ;
152. TAUFIK HIDAYAT, bertempat tinggal di Jl. Ckrg-Cbrs, Kp. Pasar Randu 06/03, Sukasari, Serang Baru, Bekasi ;
153. TOTO SUPARTO, bertempat tinggal di Perum Telaga Murni D9/8 RT.13 RW.06 telaga murni, Cikarang Barat ;

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



154. TRI SUDAYANTO, bertempat tinggal di Dusun klampok RT.01 RW.12 Geyer, Grobogan, Jawa Tengah ;
155. TRIYONO WAHYUDI, bertempat tinggal di Jl. Garuda I, Blok C10/10 Mangunjaya, Tambun, Bekasi ;
156. UDI SUNARDI, bertempat tinggal di Kp. Cibeber, 01/04 Desa Simpangan, Cikarang Utara ;
157. WAHYUDIN, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT.11 RW.05 Desa Cikarageman, Setu, Bekasi ;
158. WARTONO, bertempat tinggal di Kp. Kukun, Desa Ciantra, RT.08 RW.12 Cikarang Selatan, Bekasi ;
159. WAWAN APRIYANA, bertempat tinggal di Pasir Gombang, Lemahabang, Bekasi ;
160. WAWAN HERMAWAN, bertempat tinggal di Desa Kliwon RT.01 RW.12, Desa Andir, Jatiwangi, Majalengka ;
161. WIDADA (B) bertempat tinggal di Desa Sambirobyong RT.01 RW.01 Magetan, Jawa Timur ;
162. WIDIYANTO, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim RT.09 RW.07 No. 42 Bekasi Jaya, Bekasi Timur ;
163. WIDODO, bertempat tinggal di Perum Mutiara, D8/20 RT.02 RW.07 Cibarusah, Bekasi ;
164. WINARTI, bertempat tinggal di Desa Sukaresmi RT.01 RW.03 Leuweungmalang, Lemahabang, Bekasi ;
165. WINDRA ALFAJAR, bertempat tinggal di Kp. Cikoronjo RT.13 RW.05 Sindang Mulya, Cibarusah, Bekasi ;
166. WOWO SUJARWO, bertempat tinggal di Bp. Arman (Pasar Serang) 02/02, Cikarang Selatan, kesemuanya karyawan PT. Kanefusa Indonesia, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Sunarto, SH., 2. Aji, 3. Furqon, 4. Kaspo, SH.,MH, 5. M.Jamsari.,SH, 6. Kambusiha, SH., 7. Gusti Arya Hardika.,SH. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum FSPMI (LBH-FSPMI) dan Pengurus SPAMK FSPMI Kab/Kota Bekasi yang berkedudukan di Jl. Yapink Putra No. 11 Tambun Bekasi Kode Pos 17511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2010 ;
- Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

m e l a w a n :



PT. KANEFUSA INDONESIA, berkedudukan di EJIP Industrial Park Plot 8D, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, SH dan B.Woeryono, SH.,MM Ketua dan Sekretaris DPK APINDO Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Spanis Square Blok A No. 8 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi 17330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010 ;

Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehakiman, (Bukti P -1) ;
Berstatus Penanaman Modal Asing asal Jepang, berusaha dalam bidang produksi Pisau untuk Mesin Industri beralamat di EJIP Industrial Park Plot 8D, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi-17550, mempekerjakan pekerja sebanyak 321 orang ;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia, Dewan Pengurus Kabupaten Bekasi, dengan Nomor Keanggotaan 0230.03.010.116.13.1.0510 (Bukti P -2);

Maka dengan demikian berhak memberi kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung ;

3. Bahwa para Tergugat adalah pekerja PT.KANEFUSA INDONESIA sebanyak 166 orang dengan masing-masing Nama, NIK, Jabatan, Upah, Mulai Bekerja, Lama Bekerja, Alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ini ;
Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat pernah terikat dalam hubungan kerja yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kerja, dimana Penggugat sebagai Pengusaha sedangkan para Tergugat sebagai Pekerja ;
4. Bahwa tempat para Tergugat bekerja adalah di lokasi perusahaan Penggugat yaitu di Kawasan EJIP Industrial Park Plot 8D, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi-17550, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, dan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur Undang-Undang, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial Bandung berwenang menerima dan memutus perkara ini ;

5. Bahwa Obyek gugatan adalah Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat hukum dari Tindakan Mogok Kerja yang tidak sah yang dilakukan oleh 166 pekerja PT.KANEFUSA INDONESIA pada tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan 23 Juni 2010 dan seterusnya, yang berakibat para Tergugat oleh Undang-undang dianggap sebagai mengundurkan diri, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 3 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.232/Men/2003 yang menyatakan bahwa Mogok Kerja adalah sebagai Mogok Kerja Tidak Sah apabila dilakukan bukan berdasarkan gagalnya perundingan ;

Bahwa Mogok Kerja tidak sah yang berakibat pemutusan hubungan kerja karena dianggap mengundurkan diri, adalah satu kesatuan substansi permasalahan yang tidak dapat dipisahkan, karena merupakan suatu rangkaian sebab akibat yang melekat, Vide Pasal 6 Kep.232/Men/2003 ;

6. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat selama ini telah dan sedang berkomunikasi melalui perundingan-perundingan beberapa permasalahan :
 - a. Perundingan Kenaikan Gaji Tahun 2010 yang dilakukan beberapa kali pada tanggal 12,15,21 Januari 2010, 23,26 Maret 2010, dilanjutkan tanggal 1 April 2010, 22 April 2010, 27 April 2010, 28 April 2010, 30 April 2010, 4 Mei 2010, 12 Mei 2010, 14 Mei 2010, yang menghasilkan kesepakatan besaran alpa adalah sebesar 2,7 %, (Bukti P -3) ;
 - b. Perundingan tentang pemberian Surat Peringatan dan Implementasi Kenaikan Gaji Berkala pada tanggal 18, 26 Mei 2010 yang dilanjutkan pada tanggal 14 Juni 2010 (Bukti P -4) ;
 - c. Perundingan sistim Pendistribusian Kenaikan Gaji dan Besaran Alpha Tahun 2010 yang dilakukan beberapa kali pada tanggal 23, 26 Maret 2010, yang dilanjutkan 1 April 2010, dan dilanjutkan kembali pada tanggal 12,14 Mei 2010 (Bukti P -5) ;
7. Bahwa sementara perundingan Implementasi kenaikan upah Tahun 2010 serta pembahasan Pemberian Surat Peringatan masih berlangsung antara Penggugat dengan PUK SPAMK FSPMI PT.Kanefusa Indoensia dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, para Tergugat melakukan tindakan berupa teriakan-teriakan pada saat selesai meeting pagi dan pada saat istirahat, juga pada saat pulang bekerja bertempat di halaman

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang bernuansa intimidasi dan mempengaruhi pelaksanaan perundingan, yang intinya ingin memaksakan kehendaknya agar dipenuhi oleh Penggugat, bahkan kemudian aksi-aksi para Tergugat yang dikoordinir dan di pimpin oleh Sdr. AGUNG WAHYONO dan Sdr. PIPIN ARIP MUHARAM mengirimkan surat Pemberitahuan Mogok Kerja dibawah No : 001/ PUK SPAMK FSPMI/PTKFI/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010 yang menyatakan akan melakukan mogok kerja selama tujuh hari dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, (Bukti P -6) ;

Yaitu :

- a. Tidak ada titik temu dalam perundingan pendistribusian alpa ;
 - b. Telah terjadi usaha pemberangusan Serikat Pekerja dalam bentuk pemberian Surat Peringatan kepada Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT.Kanefusa Indonesia ;
 - c. Pembagian Rapelan yang tetap dilakukan walaupun belum ada kesepakatan dengan Serikat Pekerja (baik pendistribusian alpa maupun waktu pembagian rapelan) ;
8. Bahwa atas surat pemberitahuan mogok kerja dari para Tergugat dan surat dari Penggugat dibawah No. 002/HRGA/SPT/KFI/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 telah diupayakan penyelesaiannya dengan cara mediasi Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui surat panggilan dibawah No. 565/1912 HI-Syaker/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 yaitu Mediator ABDUL AZIS, SH., A.Y. ERAR YUSUF, SH., dan LILIS SURYANI, S.Sos., yang dalam proses mediasi pada tanggal 15 Juni 2010 kedua belah pihak hadir dimana Penggugat telah menyampaikan sikapnya bahwa Mogok Kerja yang akan dilakukan para Tergugat adalah Mogok Kerja Tidak Sah, karena :
1. Perundingan-perundingan secara Bipartit yang dilakukan belum menemui jalan buntu sebagaimana ternyata dalam risalah perundingan Bipartit tanggal 14 Juni 2010 ;
 2. Surat Peringatan ke 2 yang diartikan oleh Tergugat sebagai usaha pemberangusan Serikat Pekerja merupakan alasan yang sangat mengada ada dan tidak beralasan sama sekali karena Surat Peringatan tersebut diberikan kepada pekerja yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai pekerja PT.KANEFUSA INDONESIA yang telah melakukan pelanggaran isi PKB dan tidak ada kaitannya dengan Kepengurusan maupun keberadaan Serikat Pekerja dimana terbukti di

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.KANEFUSA INDONESIA telah berdiri dan eksis/diakui adanya dua Serikat Pekerja, karena Penggugat sangat memahami hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ;

3. Sementara para Tergugat menolak menyampaikan sikapnya dan menganggap pertemuan tersebut sebagai hearing, namun anehnya para Tergugat menyatakan apabila dalam hearing tersebut :

3.1 Tercapai kesepakatan minta dibuatkan Perjanjian Bersama ;

3.2 Tidak tercapai kesepakatan meminta Mediator untuk tidak menerbitkan Anjuran dan Mediator melimpahkan/menyerahkan penyelesaiannya ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

9. Bahwa ternyata ketidak bersediaan para Tergugat untuk di Mediasi oleh Mediator ABDUL AZIS, SH., A. Y. ERAR YUSUF, SH., dan LILIS SURYANI, S. Sos adalah bagian dari rencana para Tergugat melanjutkan mogok kerja sebagai upaya untuk menekan Penggugat agar memenuhi semua tuntutan para Tergugat, sedangkan Penggugat sudah dan terus melakukan upaya-upaya menurut hukum dilandasi etika baik antara lain sebagai berikut :

a. Menghadiri sidang Mediasi sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan mogok kerja, (Bukti P -7) ;

b. Terus berupaya melakukan perundingan secara Bipartit (Bukti P -8) ;

c. Memanggil para Tergugat untuk bersedia bekerja kembali dengan cara menempel panggilan di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh para Tergugat, (Bukti P -9) ;

d. Tetap menyediakan fasilitas-fasilitas yang seharusnya diberikan seperti antara lain makan siang walaupun para Tergugat Mogok Kerja (Bukti P -10) ;

10. Bahwa sayang sekali upaya-upaya Penggugat agar para Tergugat segera mengakhiri Mogok Kerja dan kemudian melakukan perundingan-perundingan kembali justru dijawab oleh para Tergugat dengan surat pemberitahuan melanjutkan Mogok Kerja terhitung tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan 23 Juli 2010 ;

11. Bahwa Mogok Kerja yang dilakukan para Tergugat adalah jelas-jelas merupakan Mogok Kerja tidak sah sebagaimana dimaksud bunyi ketentuan Pasal 3 huruf a Jo Pasal 4 Kepmenaker Nomor Kep. 232/Men/2003 karena didalam perundingan Bipartit pada tanggal 14 Juni 2010, (Bukti P -11) ;

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai lanjutan dari perundingan tanggal 26 Mei 2010 tidak ada pernyataan secara tegas oleh para pihak bahwa perundingan telah mengalami jalan atau gagal berunding ;

12. Bahwa walaupun risalah perundingan tanggal 14 Juni 2010 tidak ditanda tangani oleh para Tergugat bukan berarti bahwa perundingan Bipartit pada tanggal 14 Juni 2010 tersebut tidak ada atau tidak dilakukan perundingan sama sekali, dan sekali lagi hal tersebut membuktikan bahwa para Tergugat memang tidak berkehendak menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perundingan, melainkan hanya dengan cara Mogok Kerja sebagai upaya menekan Penggugat, (Bukti P -12) ;
13. Bahwa atas Mogok Kerja yang dilakukan para Tergugat tersebut pada tanggal 17 Juni 2010 dan seterusnya, Penggugat telah mengirimkan surat panggilan kepada para Tergugat untuk kembali bekerja yaitu :
 - Surat Panggilan Pertama agar para Tergugat bersedia bekerja kembali seperti biasa pada tanggal 18 Juni 2010 (Bukti P -13) ;
 - Surat Panggilan Kedua kembali Penggugat meminta agar para Tergugat bersedia bekerja kembali seperti biasa serta diingatkan bahwa apabila para Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 6 ayat 3 Kepmenaker Nomor Kep.232/Men/2003 para Tergugat dianggap sebagai Mengundurkan diri Sendiri (Bukti P -13) ;
14. Bahwa dengan mengirimkan Surat Panggilan secara tertulis dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari Penggugat telah memenuhi bunyi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kepmenaker Nomor Kep. 232/Men/2003 tentang akibat hukum Mogok Kerja tidak sah yang sangat menyesal tidak diindahkan oleh para Terguggat, sehingga oleh karenanya demi hukum terhitung tanggal 24 Juni 2010 Penggugat menganggap para Tergugat telah mengundurkan diri sendiri sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 6 ayat 3 Kepmenaker termaksud di atas ;
15. Bahwa Kepmenaker Nomor Kep.232/Men/2003 yang mengatur mengenai atau tentang akibat hukum Mogok Kerja tidak sah sehingga Mogok Kerja yang dilakukan para Tergugat yang sesuai bunyi ketentuan bunyi Pasal 3 huruf a Jo Pasal 4 Kepmenaker termaksud dikategorikan sebagai Mogok Kerja tidak sah yang akibat hukumnya diatur dalam Pasal 6 ayat 3 sehingga anggapan Penggugat para Tergugat mengundurkan diri terhitung tanggal

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2010 adalah merupakan tuntutan sebab akibat sebagaimana dimaksud Kepmenaker Nomor Kep.232/Men/2003 tersebut ;

16. Bahwa mogok kerja tidak sah yang terbukti dengan jelas telah dilakukan oleh para Tergugat sejak tanggal 17 Juni 2010 dan seterusnya mohon agar sesuai bunyi ketentuan Pasal 3 huruf a Jo Pasal 4 Kepmenaker Nomor Kep.232/Men/2003 Pengadilan berkenan menyatakan sebagai Mogok Kerja tidak sah dan para Tergugat dinyatakan putus hubungan kerja karena dianggap mengundurkan diri sejak tanggal 24 Juni 2010 ;
17. Bahwa sebagai konsekwensi logis dari putusnya Hubungan Kerja karena pengunduran diri sendiri maka segala hak dan kewajiban para Tergugat putus dengan sendirinya kecuali hak atas uang pisah atau sisa upah bulan berjalan secara proposional sebagaimana diatur dalam PKB PT. Kanefusa Indonesia periode : 2006-2008 ;
18. Bahwa mogok Kerja yang dilakukan para Tergugat sejak tanggal 17 Juni 2010 dan seterusnya telah menyebabkan kapasitas produksi turun hingga 70 % lebih, hingga Penggugat mengalami kerugian akibat penurunan produksi ± sebesar USD 617,400,00, belum termasuk pesanan-pesanan yang di tunda atau dibatalkan bahkan hingga kaburnya buyer-buyer potensial PT. KANEFUSA INDONESIA ;
19. Bahwa demi kelangsungan bekerja dan berusaha baik bagi pekerja-pekerja yang selama ini menolak dengan tegas aksi-aksi mogok kerja tidak sah yang dilakukan para Tergugat serta perusahaan Penggugat maupun stake holder lainnya sudah patut dan selayaknya Penggugat diijinkan dan/atau diberikan hak untuk merekrut pekerja baru ;
20. Bahwa guna menghindari tutupnya perusahaan Penggugat akibat kumulasi kerugian yang timbul karena mogok kerja tidak sah yang dilakukan para Tergugat memberikan cukup alasan Putusan Sela (Provisi) yang pada pokoknya :
 - a. Menghukum para Tergugat untuk menghentikan aksi-aksi mogoknya serta meninggalkan lokasi/area perusahaan ;
 - b. Menyatakan Penggugat berhak untuk merekrut pekerja baru guna memulihkan usaha ;

Berdasarkan uraian-uraian tentang duduk persoalan yang Penggugat sampaikan diatas maka mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan agar para Tergugat menghentikan aksi unjuk rasa dan meninggalkan area perusahaan terhitung tanggal putusan sela dijatuhkan ;
2. Menyatakan sah dan benar tindakan Penggugat menghentikan pembayaran gaji para Tergugat terhitung mulai tanggal 17 Juni 2010 ;
3. Menyatakan sah dan berharga tindakan Penggugat merekrut pekerja baru sejak tanggal dijatuhkan Putusan Sela ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Tergugat pada tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan 23 Juni 2010 dan seterusnya adalah tidak sah ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus karena dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 24 Juni 2010 ;
3. Menyatakan sah dan beralasan Upah para Tergugat tidak dibayar sejak Mogok Kerja tanggal 17 Juni 2010 ;
4. Menghukum para Tergugat agar membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat secara keras dan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

I. Eksepsi Plurium Litis Consorsium

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa obyek gugatan adalah pemutusan hubungan kerja sebagai akibat hukum dari tindakan mogok kerja tidak yang dilakukan oleh 166 pekerja, bahwa mogok kerja yang dilakukan para Tergugat berjumlah 171 orang, sedangkan gugatan Penggugat hanya menggugat berjumlah 166 orang, maka 5 orang pekerja yang mogok kerja seharusnya ikut serta digugat hal ini sehubungan mogok kerja dilakukan secara bersama-sama yaitu berjumlah 171 orang, oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan pekerja lain yang juga ikut dalam melakukan mogok kerja mengakibatkan subyek hukum didalam gugatan Penggugat tidak lengkap ;

II. Eksepsi Obscuur Liebel

- a. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan cacat materil karena mengandung kekaburan dan ketidakjelasan hal ini sebagaimana

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diungkapkan Penggugat pada poin 5 didalam amar gugatan yang menyatakan bahwa obyek gugatan adalah pemutusan hubungan kerja sebagai akibat mogok kerja yang tidak sah, bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah dilakukan upaya-upaya apapun baik perundingan bipartit maupun mediasi/konsiliasi sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 151 ayat (2) dan Pasal 152 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 sebagai hukum materiil jo Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), (2) & (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 sebagai hukum formil dimana menyatakan bahwa : (kutipan)

Pasal 151 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa : (kutipan)
"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh"

Pasal 152 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa : (kutipan)
"Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2)" ;

Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : (kutipan)

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal ;

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : (kutipan)

- (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan ;

(2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas ;

1. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formal telah mengakibatkan pelanggaran dalam tertib hukum beracara sehingga menjadikan gugatan menjadi kabur, tidak jelas dan tidak menentu, menghadapi surat gugatan yang kabur (Obscur Libel) maka Hakim menurut hukum acara dan juga Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : (kutipan)

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat" ;

Oleh karenanya adalah sah dan berdasar hukum apabila Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ;

2. Bahwa sebagai bukti permulaan atas Eksepsi Tergugat, dengan ini Tergugat sampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

a. PT Kanefusa Indonesia tanggal 30 Agustus 2010 bahwa belum pernah ada perundingan Bipartit tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Agung dkk (166) pekerja ;

b. Surat pernyataan Dinas Tenaga Kerja bahwa langkah-langkah penyelesaian yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja tertanggal 22 Juni 2010 bukan merupakan Risalah mediasi ;

c. Surat keterangan Dinas Tenaga Kerja tanggal 31 Agustus 2010 tentang pernyataan belum pernah ada permohonan Mediasi/Konsiliasi atau permohonan pendaftaran perkara pemutusan hubungan kerja terhadap Agung dkk (166 orang pekerja) dari PT. Kanefusa Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja belum pernah mengeluarkan Risalah Mediasi yang berkaitan dengan pemutusan Hubungan Kerja terhadap Agung dkk (Bukti E 1) ;

Berdasarkan uraian, fakta, bukti-bukti dan dasar hukum di atas, adalah sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

3. Bahwa Eksepsi Obscuur Libel selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, antara lain dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (Obscuur Libel) maka Hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343 K/Sip/19/5 tanggal 15 Mei 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tergugat dalam Konvensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam konvensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi ;
3. Bahwa pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya mogok kerja adalah tentang tidak adanya kesepakatan mengenai kenaikan gaji berkala dan surat peringatan (SP II) terhadap 2 (dua) orang pengurus ketua dan sekretaris bidang pembelaan sebagaimana tertuang didalam notulen perundingan tanggal 26 Mei 2010 dimana kedua belah pihak sudah menyatakan tidak ada titik temu kenaikan gaji berkala Tahun 2010 dan tentang pemberian surat peringatan II ;
4. Bahwa gagalnya perundingan disebabkan Tergugat rekonvensi tidak menghargai hak-hak normatif dimana hak berunding para Penggugat Rekonvensi telah diabaikan yaitu dengan cara memutuskan secara sepihak mengenai distribusi alpha yang pada dasarnya sedang dalam tarap perundingan, hal ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan didalam risalah perundingan pada tanggal 28 April 2010 dimana menyebutkan bahwa : " Alpa dirundingkan dengan Direksi dan Serikat, sedangkan masalah pendistribusian Alpa (P.A + MK+Absensi) dirundingkan antara Serikat dengan HRD" ;

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bersamaan dengan perundingan upah juga telah dirundingkan pula tentang kelompok/golongan upah yang harus ditetapkan di PT. Kanefusa Indonesia apakah masuk dalam kategori kelompok I atau kelompok II ;
6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 dibawah No. 560/1177/WAS/III/2010 Dinas Tenaga Kerja menyatakan bahwa : "produk yang dihasilkan oleh perusahaan saudara adalah industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan didalam rumah tangga dan industri ini masuk kedalam kode 2893";
7. Bahwa atas pernyataan tersebut pada tanggal 6 April 2010 Penggugat Rekonvensi menyatakan protes dan menolak atas verifikasi dan penetapan golongan upah yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja sehubungan produk yang dihasilkan PT. Kanefusa Indonesia bukanlah pisau dapur dan peralatan rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam surat verifikasi dan penetapan golongan upah yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi PT. Kanefusa Indonesia memproduksi/bergerak dibidang usaha industri pisau circular saw untuk mesin plywood dan wood working, oleh sebab itu jika mengacu pada KBLI 2005 PT. Kanefusa termasuk pada sub golongan 2922 yaitu termasuk pada kelompok industri mesin/peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan kayu dan yang lebih tepat lagi masuk didalam kode 29222 ;
8. Bahwa sehubungan dengan penolakan tersebut pada tanggal 24 Juni 2010 Dinas Tenaga Kerja memberikan perubahan atas verifikasi dan Penetapan atas golongan upah dibawah No. 560/1968/WAS/VI/2010 dengan perubahan yang sebelumnya PT. Kanefusa masuk dalam kelompok 2893 yang memproduksi alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan didalam rumah tangga dirubah menjadi masuk dalam golongan 29222 memproduksi/bergerak dibidang usaha industri pisau circular saw untuk mesin plywood dan wood working yang jika dikaitkan dengan golongan pengupahan masuk dalam kelompok I ;
9. Bahwa selain permasalahan tersebut juga telah dirundingkan mengenai adanya diskriminasi terhadap hak-hak pekerja helper, status pekerja kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perundingan perjanjian kerja bersama yang berlarut-larut, pemotongan iuran serikat pekerja yang tidak sesuai keinginan para pekerja ;
10. Bahwa akibat gagalnya perundingan tanggal 26 Mei 2010 dan telah dinyatakan tidak ada titik temu maka pada tanggal 7 Juni 2010 Penggugat Rekonvensi memberitahukan rencana mogok kerja kepada Tergugat

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, bahwa mogok kerja akan dimulai pada tanggal 17 Juni 2010, sehingga pemberitahuan rencana mogok kerja telah memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu pemberitahuan mogok kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja ;

11. Bahwa dengan demikian mogok kerja yang dilakukan para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan sebagai akibat gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal (3) huruf a, b, c dan d Kepmen NOMOR KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH Bukti P ;
12. Bahwa dengan demikian sehubungan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan sebagai akibat gagalnya perundingan maka berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tergugat Rekonvensi dilarang melakukan tindakan balasan dalam bentuk apapun ;
13. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak memberikan hak-hak pekerja sebagai berikut :

1) Tidak membayar gaji dan THR Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	GAJI			THR	TOTAL
				JUNI	JULI	AGUSTUS		
1	AGUNG W	008160	OPERATOR	834,867	1,707,000	1,707,000	1,399,000	5,647,867
2	PIPIN ARIF.M	008163	OPERATOR	837,246	1,772,100	1,772,100	1,464,100	5,845,546
3	SUWANDY	008134	OPERATOR	884,754	1,813,900	1,813,900	1,505,900	6,018,454
4	MARDI UTOMO	008133	OPERATOR	874,580	1,882,100	1,882,100	1,574,100	6,212,880
5	ENAN ABDUL MANAN	008187	OPERATOR	865,854	1,863,400	1,863,400	1,555,400	6,148,054
6	NUR RUDIN	008189	OPERATOR	742,933	1,600,000	1,600,000	1,292,000	5,234,933
7	SUMPONO T.A.W.	008181	OPERATOR	814,006	1,752,300	1,752,300	1,444,300	5,762,906
8	GUNADI	008144	OPERATOR	896,140	1,928,300	1,928,300	1,620,300	6,373,040
9	SYAMSUL M.	008176	OPERATOR	816,387	1,755,600	1,755,600	1,447,600	5,775,187
10	A. KURTUBI	007010	HELPER	824,990	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,381,640
11	AAN MUNANDAR	008184	OPERATOR	768,600	1,625,000	1,625,000	1,317,000	5,335,600
12	ABDUL AZIZ	008188	OPERATOR	749,933	1,615,000	1,615,000	1,307,000	5,286,933
13	ABDUL KODIR	008141	OPERATOR	742,600	1,615,000	1,615,000	1,307,000	5,279,600
14	ABDUL MAJID	004005	OPERATOR	995,214	2,140,600	2,140,600	1,832,600	7,109,014
15	ADE IRAWAN	000579	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
16	ADE PRATAMA	007015	HELPER	795,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,164,800
17	ADE SOLEHUDIN	008129	OPERATOR	892,546	1,920,600	1,920,600	1,612,600	6,346,346
18	ADI YULIANTO	008619	OPERATOR	754,600	1,625,000	1,625,000	1,317,000	5,321,600
19	ADI SAPUTRA	007004	HELPER	824,990	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,381,640
20	AGUS	008502	ASSCHIEF	1,315,126	2,654,700	2,654,700	2,346,700	8,971,226
21	AGUS ARIYANTO	008178	OPERATOR	758,333	1,633,000	1,633,000	1,325,000	5,349,333
22	AGUS HARYANTO	008327	OPERATOR	822,360	1,740,200	1,740,200	1,432,200	5,734,960
23	AGUS PURWANTO	008161	OPERATOR	829,920	1,786,400	1,786,400	1,478,400	5,881,120
24	AGUS SETYOBUDI	000567	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
25	AGUS SUDRAJAT H.	008170	OPERATOR	953,120	2,050,400	2,050,400	1,742,400	6,796,320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	AGUS SUPARDAN	008174	OPERATOR	1,115,986	2,369,400	2,369,400	2,061,400	7,916,186
27	AGUS SURAHMAN	008104	OPERATOR	1,324,186	2,310,000	2,310,000	2,002,000	7,946,186
28	AHMAD SATIRI	008156	OPERATOR	413,266	1,649,000	1,649,000	1,341,000	5,052,266
29	AMI KHUSNIYATI	008108	OPERATOR	753,800	1,609,000	1,609,000	1,301,000	5,272,800
30	ANDI ARIFIN	008404	OPERATOR	993,833	1,855,700	1,855,700	1,547,700	6,252,933
31	ANDRIAN	008621	OPERATOR	867,660	1,805,100	1,805,100	1,497,100	5,974,960
32	ANO SURYANA	008204	OPERATOR	683,096	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,239,746
33	ARFAH EFENDI S.	007003	HELPER	762,440	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,131,440
34	ARIF SUSANTO	000535	OPERATOR	919,300	1,754,500	1,754,500	1,446,500	5,874,800
35	ARIS MULYANA	008186	OPERATOR	683,534	1,609,000	1,609,000	1,301,000	5,202,534
36	ARIS SUGIYANTO	008506	OPERATOR	924,533	1,788,400	1,786,400	1,478,400	5,975,733
37	ASEP AHMAD S.	008613	OPERATOR	920,420	1,890,900	1,890,900	1,582,900	6,285,120
38	ASEP MANSUR	008132	OPERATOR	899,586	1,911,800	1,911,800	1,603,800	6,326,986
39	AWAN JUMHAWAN	008142	OPERATOR	962,940	1,972,300	1,972,300	1,664,300	6,571,840
40	BAMBANG S.	008112	OPERATOR	831,343	1,860,100	1,860,100	1,552,100	6,103,643
41	BUDI HARTONO	008148	OPERATOR	864,314	1,860,100	1,860,100	1,552,100	6,136,614
42	BUDI KURNIAWAN	008171	OPERATOR	822,734	1,771,000	1,771,000	1,463,000	5,827,734
43	CEP HERI Y.	000582	OPERATOR	700,173	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,069,173
44	DEDE CAHYANTO	000542	OPERATOR	1,559,000	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,928,000
45	DEDE GUNAWAN	008143	FOREMAN	898,334	2,013,000	2,013,000	1,705,000	6,629,334
46	DEDE HIDAYAT	008113	OPERATOR	1,020,226	2,224,200	2,224,200	1,916,200	7,384,826
47	DEDE NURJAMAN	000577	HELPER	795,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,164,800
48	DEDI SOPYAN T.A.	000540	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
49	DEDI SUNARDI	008168	OPERATOR	836,080	1,799,600	1,799,600	1,491,600	5,926,880
50	DERI NOPERDI	008139	OPERATOR	902,580	1,882,100	1,882,100	1,574,100	6,240,880
51	DINDIN SOHARUDIN	008162	OPERATOR	821,194	1,767,700	1,767,700	1,459,700	5,816,294
52	DODI HERNANDI	008151	OPERATOR	855,586	1,841,400	1,841,400	1,533,400	6,071,786
53	DWI CIPTADI	000588	OPERATOR	793,500	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,162,500
54	DWI EKA SARI	008325	OPERATOR	825,533	1,597,000	1,597,000	1,289,000	5,308,533
55	DWI PRASTYO	008185	OPERATOR	770,933	1,630,000	1,630,000	1,322,000	5,352,933
56	EDI MULYONO	000574	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
57	EDI SETIADI	008616	OPERATOR	764,867	1,677,000	1,677,000	1,369,000	5,487,867
58	EKO HARYANTO	000534	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
59	EKO PURWANTO	008183	OPERATOR	770,933	1,630,000	1,630,000	1,322,000	5,352,933
60	EKO SULISTIOWATI	008302	OPERATOR	865,200	1,862,000	1,862,000	1,554,000	6,143,200
61	EKO TEGUH P.	008302	OPERATOR	846,067	1,761,000	1,761,000	1,453,000	5,821,067
62	ENCON TARSAN	008140	OPERATOR	862,894	1,937,100	1,937,100	1,629,100	6,366,194
63	ENCU SAMSUDIN	008401	OPERATOR	870,614	1,843,600	1,843,600	1,535,600	6,093,414
64	ENDANG H.	008115	OPERATOR	1,210,133	2,059,200	2,059,200	1,751,200	7,079,733
65	ENDANG NURZAMAN	000566	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
66	ENDANG RUSDIAN	008137	OPERATOR	860,126	1,824,900	1,824,900	1,516,900	6,026,826
67	EWON SARWONO	008610	OPERATOR	847,886	1,824,900	1,824,900	1,516,900	6,014,586
68	FAHRUROZI	000503	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
69	FAJAR NURCAHYO	000569	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
70	HASANUDIN	008604	FOREMAN	854,706	1,947,000	1,947,000	1,639,000	6,387,706
71	HENDI SETIAWAN	000515	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
72	HERNANTO	008505	OPERATOR	763,467	1,614,000	1,614,000	1,306,000	5,297,467
73	HERU HARTANTO	008122	OPERATOR	918,866	1,947,000	1,947,000	1,639,000	6,451,866
74	HERU PURWANTO	008172	OPERATOR	849,706	1,768,800	1,768,800	1,460,800	5,848,106
75	IBNU ABIDIN	000557	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,1300
76	IBNU WAHIDI	000570	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
77	IMAM SUJARWO	000580	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
78	IMING ABDUL J.	008167	OPERATOR	838,274	1,774,300	1,774,300	1,466,300	5,853,174
79	IPIT IRA	008609	OPERATOR	814,800	1,724,000	1,724,000	1,416,000	5,678,800
80	IRMANTO	008618	OPERATOR	858,200	1,667,000	1,667,000	1,359,000	5,551,200
81	IRWAN HERMAWAN	000581	OPERATOR	1,559,000	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,928,000
82	ISTIQOMAH	008310	OPERATOR	772,800	1,664,000	1,664,000	1,356,000	5,456,800
83	IWAN SETIAWAN	000536	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
84	JAE LANI	008169	OPERATOR	806,867	1,677,000	1,677,000	1,369,000	5,529,867
85	JAMHARI	008607	OPERATOR	862,634	1,886,500	1,886,500	1,578,500	6,214,134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	KHUSNI ARIFANUL H.	000578	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
87	KIRNOTO	008182	OPERATOR	816,060	1,756,700	1,756,700	1,448,700	5,778,160
88	KOHARUDIN	001604	OPERATOR	877,800	1,859,000	1,859,000	1,551,000	6,146,800
89	LAMIDI	008124	OPERATOR	883,446	1,871,100	1,871,100	1,563,100	6,188,746
90	LENI MARLINA	000556	OPERATOR	695,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,064,800
91	LILI SUTARLI	008103	OPERATOR	1,089,574	2,252,800	2,252,800	1,944,800	7,539,974
92	LINRA SANTIA S.	008323	OPERATOR	772,800	1,634,000	1,834,000	1,326,000	5,366,800
93	LURUIH A.	007016	HELPER	824,990	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,381,640
94	M. ABDUL KODIR Z.	000558	HELPER	787,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,156,800
95	MADARIF	007007	HELPER	824,990	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,381,640
96	MAMAT RAHMAT F.	007013	HELPER	795,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,164,800
97	MARDI	002002	OPERATOR	1,099,420	2,363,900	2,363,900	2,055,900	7,883,120
98	MARYADI S.A.	007013	HELPER	832,990	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,389,640
99	MASTA	001603	OPERATOR	858,806	1,818,300	1,818,300	1,510,300	6,005,706
100	MIAN	008116	OPERATOR	1,079,914	2,322,100	2,322,100	2,014,100	7,738,214
101	MISTORI	008615	OPERATOR	858,434	1,787,500	1,787,500	1,479,500	5,912,934
102	MOCHAMAD SOLIHIN	008126	OPERATOR	1,899,700	1,899,700	1,899,700	1,591,700	7,290,800
103	MOHAMAD YUSUF	007014	HELPER	824,990	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,381,640
104	MUHLISIN	008107	OPERATOR	1,060,406	2,280,300	2,280,300	1,972,300	7,593,306
105	NASAN	008114	FOREMAN	2,202,200	2,332,000	2,332,000	2,024,000	8,890,200
106	NOVITA ARISTANTIYA	000546	OPERATOR	695,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,064,800
107	NURDIN	000541	OPERATOR	768,180	1,684,100	1,684,100	1,376,100	5,512,480
108	NURDIN NURDIANA	000565	OPERATOR	1,559,000	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,928,000
109	NURUL KHAMIDAH	008317	OPERATOR	768,133	1,624,000	1,624,000	1,316,000	5,332,133
110	ONENG SURATINI	008322	OPERATOR	868,467	1,839,000	1,839,000	1,531,000	6,077,467
111	PERNANDO P.	008147	OPERATOR	869,026	1,839,000	1,839,000	1,531,000	6,078,026
112	PUJIATI	008303	OPERATOR	1,029,333	1,828,000	1,828,000	1,520,000	6,205,333
113	PURWANINGSIH	008314	OPERATOR	831,000	1,662,000	1,662,000	1,354,000	5,509,000
114	RAFI SHAKUR	008119	OPERATOR	934,640	2,010,800	2,010,800	1,702,800	6,659,040
115	RAHAYO SLAMET	008177	OPERATOR	843,546	1,755,600	1,755,600	1,447,600	5,802,346
116	RAHMAT WAHYU D.H.	008320	OPERATOR	756,467	1,629,000	1,629,000	1,321,000	5,335,467
117	RANI AULIA	008307	OPERATOR	778,867	1,707,000	1,707,000	1,399,000	5,591,867
118	RIFAIYANTO	008130	OPERATOR	895,254	1,896,400	1,896,400	1,588,400	6,276,454
119	RIKI YANUARI	000516	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
120	RIYANI	008316	OPERATOR	761,133	1,639,000	1,639,000	1,331,000	5,370,133
121	ROHADI	003002	OPERATOR	872,294	1,817,200	1,817,200	1,509,200	6,015,894
122	ROHMAT SAWALUDIN	008316	OPERATOR	855,586	1,841,400	1,841,400	1,533,400	6,071,786
123	ROKHUDIN	008123	OPERATOR	918,354	1,945,900	1,945,900	1,637,900	6,448,054
124	RUSMIYATI	008318	OPERATOR	772,333	1,633,000	1,633,000	1,325,000	5,363,333
125	SAEPUDIN	008311	ASSCHIEF	1,015,234	2,333,500	2,333,500	2,025,500	7,707,734
126	SAIPUDIN YUSUF	008203	OPERATOR	862,774	1,856,800	1,856,800	1,548,800	6,125,174
127	SARIF HIDAYAT	000544	OPERATOR	737,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,106,800
128	SIGIT FEBRIANTO	008128	FOREMAN	961,846	2,179,100	2,179,100	1,871,100	7,191,146
129	SITI MAHMUDAH	008136	OPERATOR	956,800	1,764,000	1,764,000	1,456,000	5,940,800
130	SITI MUNAWAROH	000545	OPERATOR	614,467	1,559,000	1,559,000	1,251,000	4,983,467
131	SOLEHUDIN	008164	OPERATOR	857,266	1,815,000	1,815,000	1,507,000	5,994,266
132	SRI YULIATI	008321	OPERATOR	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,402,000	6,532,000
133	SRIWIDODO H.	002003	OPERATOR	981,354	2,110,900	2,110,900	1,802,900	7,006,054
134	SUGIYARTO	008603	FOREMAN	1,005,480	2,272,600	2,272,600	1,964,600	7,515,280
135	SUHADI	000559	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
136	SUHENDI	000543	OPERATOR	834,900	1,684,100	1,684,100	1,376,100	5,579,200
137	SUKARNO	008606	OPERATOR	1,031,170	1,931,600	1,931,600	1,623,600	6,517,970
138	SUNOKO	007001	HELPER	587,630	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,144,280
139	SUPARNO	002004	OPERATOR	917,700	1,974,500	1,974,500	1,666,500	6,533,200
140	SUPENDI	008102	OPERATOR	1,093,260	2,350,700	2,350,700	2,042,700	7,837,360
141	SUPRIYADI	008152	FOREMAN	1,091,860	2,427,700	2,427,700	2,119,700	8,066,960
142	SUSI SULASTRI	008306	OPERATOR	618,560	1,876,000	1,876,000	1,568,800	5,938,560
143	SUSOWORO	008131	FOREMAN	960,820	2,176,900	2,176,900	1,868,900	7,183,520
144	SUTAR	008120	OPERATOR	896,654	1,929,400	1,929,400	1,621,400	6,376,854
145	SUTARTO	007005	HELPER	848,990	1,621,550	1,621,550	1,313,550	5,405,640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	SUTISNA	000524	OPERATOR	512,209	1,684,100	1,684,100	1,376,100	5,256,509
147	SUTOJIP HANARKO	008175	OPERATOR	850,080	1,799,600	1,799,600	1,491,600	5,940,880
148	SUTRISNA	008153	OPERATOR	1,068,106	2,296,800	2,296,800	1,988,800	7,650,506
149	SYAKUR A.	000530	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
150	TACA	007009	HELPER	824,740	1,621,300	1,621,300	1,313,300	5,380,640
151	TAMBAH S.	008501	OPERATOR	1,024,474	2,203,300	2,203,300	1,895,300	7,326,374
152	TAUFIK HIDAYAT	008154	OPERATOR	901,274	1,939,300	1,939,300	1,631,300	6,411,174
153	TOTO SUPARTO	000523	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
154	TRI SUDAYANTO	000572	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
155	TRIYONO W.	008179	OPERATOR	776,067	1,611,000	1,611,000	1,303,000	5,301,067
156	UDI SUNARDI	008157	OPERATOR	858,666	1,848,000	1,848,000	1,540,000	6,094,666
157	WAHYUDIN	000575	OPERATOR	723,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,092,800
158	WARTONO	008608	OPERATOR	882,420	1,868,900	1,868,900	1,560,900	6,181,120
159	WAWAN APRIYANA	008309	OPERATOR	896,794	1,899,700	1,899,700	1,591,700	6,287,894
160	WAWAN HERMAWAN	008166	OPERATOR	818,626	1,762,200	1,762,200	1,454,200	5,797,226
161	WIDADA(B)	008407	OPERATOR	841,214	1,810,600	1,810,600	1,502,600	5,965,014
162	WIDIYANTO	008408	OPERATOR	773,267	1,605,000	1,605,000	1,297,000	5,280,267
163	WIDODO	008110	FOREMAN	1,169,746	2,624,600	2,624,600	2,316,600	8,736,546
164	WINARTI	008605	OPERATOR	785,400	1,691,000	1,691,000	1,383,000	5,550,400
165	WINDRAALFAJAR	000527	OPERATOR	709,800	1,559,000	1,559,000	1,251,000	5,078,800
166	WOWO SUJARWO	008402	OPERATOR	849,054	1,797,400	1,797,400	1,489,400	5,933,254
GRAND TOTAL								986,588,334

2) Telah memblokir jaminan pemeliharaan kesehatan sehingga Tergugat harus membayar sendiri biaya pengobatan ;

14. Bahwa berkaitan dengan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran dengan cara merekrut para pekerja baru untuk menggantikan para Penggugat Rekonvensi yang sedang mogok kerja ;

15. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2010 kepada para Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp. 986.588.334 untuk 166 orang pekerja ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada para Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi tetap membayar upah para Penggugat Rekonvensi setiap bulan ;
3. Memberikan Putusan sela terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah para Penggugat Rekonvensi yang telah jatuh tempo pada bulan Juni, Juli dan Agustus dan THR Tahun 2010 sebesar Rp.986,588,334,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 17 s/d 23 Juni 2010 sampai dengan seterusnya adalah sah dan sebagai akibat gagalannya perundingan ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum terputus sehubungan mogok kerja dilakukan secara sah, tertib dan damai ;
4. Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi tidak membayar upah dan THR para Tergugat Konvensi tidak sah dan tidak beralasan ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI/ DALAM REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas I A Bandung telah mengambil putusan yaitu putusan No. 132/G/2010/PHI/PN.BDG., tanggal 10 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI:

1. DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut di atas;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

2. DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk sebagian ;
- Mengijinkan Penggugat untuk merekrut tenaga kerja dengan mempertim-bangkan/memperhatikan para Tergugat ;
- Menolak gugatan Provisi Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DALAM POKOK PERKARA :

3.1. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan tindakan mogok tidak sah dengan kualifikasi mengundurkan diri ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan tindakan mangkir dengan kualifikasi mengundurkan diri ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 24 Juni 2010 ;
5. Menyatakan sah dan beralasan Penggugat tidak membayar upah para Tergugat terhitung sejak tanggal 17 Juni 2010 ;
6. Menghukum para Tergugat untuk keluar dari lokasi perusahaan Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Desember 2010 ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

3.2. SUBSIDAIR

- Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada para Tergugat sebesar Rp. 2.739.103.764,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. AGUNG WAHYONO sebesar Rp. 16.088.500,-
2. PIPIN ARIEF MUHARAN sebesar Rp. 13.469.720,-
3. SUWANDY, sebesar Rp. 22.513.205,-
4. MARDI UTOMO, sebesar Rp. 23.532.795,-
5. ENAN ABDUL MANAN, sebesar Rp. 23.253. 230,-
6. NUR RUDIN, sebesar Rp. 8.914. 800,-
7. SUMPONO TEGUH ARIF WIBOWO, sebesar Rp. 9.965.670,-
8. GUNADI, sebesar Rp. 24.223.485,-
9. SYAMSUL MA'ARIF, sebesar Rp. 11.894. 480,-
10. A. KURTUBI, sebesar Rp. 15.105.825,-
11. AAN MUNANDAR, sebesar Rp. 9.087.300,-
12. ABDUL AZIZ, sebesar Rp. 9.018.300,-
13. ABDUL KODIR, sebesar Rp. 20.137.650,-
14. ABDUL MAJID, sebesar Rp. 33.719.840,-
15. ADE IRAWAN, sebesar Rp. 1.438.650,-
16. ADE PRATAMA, sebesar Rp. 11.509.200,-
17. ADE SOLEHUDIN, sebesar Rp. 24.108.370,-



18. ADI YULIANTO, sebesar Rp. 9.087.300,-
19. ADIH SAPUTRA, sebesar Rp. 21.148.155,-
20. AGUS, sebesar Rp. 43.179.280,-
21. AGUS ARIYANTO, sebesar Rp. 9.142.500,-
22. AGUS HARYANTO, sebesar Rp. 9.882.180,-
23. AGUS PURWANTO, sebesar Rp. 13.601.280,-
24. AGUS SETYOBUDI, sebesar Rp. 1.438.650,-
25. AGUS SUDRAJAT H, sebesar Rp. 28.052.640,-
26. AGUS SUPARDAN, sebesar Rp. 40.300.370,-
27. AGUS SURAHMAN, sebesar Rp. 22.924.330,-
28. AHMAD SATIRI, sebesar Rp. 36.836.800,-
29. AMI KHUSNIYATI, sebesar Rp. 12.337.200,-
30. ANDI ARIFIN, sebesar Rp. 11.969.200,-
31. ANDRIAN, sebesar Rp. 23.138.115,-
32. ANO SURYANA, sebesar Rp. 22.381.645,-
33. ARFAH EFENDI SETIAWAN, sebesar Rp. 21.148.155,-
34. ARIF SUSANTO, sebesar Rp. 1.438.650,-
35. ARIS MULYANA, sebesar Rp. 9.980.850,-
36. ARIS SUGIYANTO, sebesar Rp. 8.976.900,-
37. ASEP AHMAD SETIAWAN, sebesar Rp. 13.601.280,-
38. ASEP MANSYUR, sebesar Rp. 23.664.355,-
39. AWAN JUMHAWAN, sebesar Rp. 23.976.810,-
40. BAMBANG SUMANTRI, sebesar Rp. 30.623.120,-
41. BUDI HARTONO, sebesar Rp. 21.418.980,-
42. BUDI KURNIAWAN, sebesar Rp. 11.777.150,-
43. CEP HERI YUSWANTO, sebesar Rp. 1.438.650,-
44. DEDE CAHYANTO, sebesar Rp. 1.438.650,-
45. DEDE GUNAWAN, sebesar Rp. 25.489.750,-
46. DEDE HIDAYAT, sebesar Rp. 33.054.450,-
47. DEDE NURJAMAN, sebesar Rp. 1.438.650,-
48. DEDI SOPYAN TSAURI AHMAD, sebesar Rp. 1.438.650,-
49. DEDI SUNARDI, sebesar Rp. 13.722.720,-
50. DERI NOPERDI, sebesar Rp. 21.722.580,-
51. DIDIN SOHARUDIN, sebesar Rp. 13.429.240,-
52. DODI HERNADI, sebesar Rp. 21.160.920,-
53. DWI CIPTADI, sebesar Rp. 1.438.650,-
54. DWI EKA SARI, sebesar Rp. 8.894.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. DWI PRASTYO, sebesar Rp. 9.121.800,-
56. EDI MULYONO, sebesar Rp. 1.438.650,-
57. EDI SETIADI, sebesar Rp. 2.943.350,-
58. EKO HARYANTO, sebesar Rp. 1.438.650,-
59. EKO PURWANTO, sebesar Rp. 10.642.100,-
60. EKO SULISTIOWATI, sebesar Rp. 25.019.400,-
61. EKO TEGUH PRIANTORO, sebesar Rp. 20.051.400,-
62. ENCON TARSAN, sebesar Rp. 22.481.580,-
63. ENCU SAMSUDIN, sebesar Rp. 21.191.280,-
64. ENDANG HERMAWAN, sebesar Rp. 28.194.320,-
65. ENDANG NURZAMAN, sebesar Rp. 1.438.650,-
66. ENDANG RUSDIAN, sebesar Rp. 20.978.760,-
67. EWON SARWONO, sebesar Rp. 19.188.785,-
68. FAHRUROZI, sebesar Rp. 2.877.750,-
69. FAJAR NURCAHYO, sebesar Rp. 1.438.650,-
70. HASANUDIN, sebesar Rp. 24.470.160,-
71. HENDI SETIAWAN, sebesar Rp. 2.689.650,-
72. HERNANTO, sebesar Rp. 4.113.900,-
73. HERU HARTANTO, sebesar Rp. 24.503.050,-
74. HERU PURWANTO, sebesar Rp. 11.759.440,-
75. IBNU ABIDIN, sebesar Rp. 1.438.650,-
76. IBNU WAHIDI, sebesar Rp. 1.438.650,-
77. IMAM SUJARWO, sebesar Rp. 1.438.650,-
78. IMING ABDUL JAMIL, sebesar Rp. 13.489.960,-
79. IPIT IRA, sebesar Rp. 19.540.800,-
80. IRMANTO, sebesar Rp. 17.191.350,-
81. IRWAN HERMAWAN, sebesar Rp. 1.438.650,-
82. ISTIQOMAH, sebesar Rp. 20.272.200,-
83. IWAN SETIAWAN, sebesar Rp. 1.438.650,-
84. JAELANI, sebesar Rp. 12.594.800,-
85. JAMHARI, sebesar Rp. 23.598.575,-
86. KHUSNI ARIFANUL HIDAYAT, sebesar Rp. 1.438.650,-
87. LENI MARLINA, sebesar Rp. 1.438.650,-
88. KIRNOTO, sebesar Rp. 11.662.035,-
89. KOHARUDIN, sebesar Rp. 23.187.450,-
90. LAMIDI, sebesar Rp. 23.368.345,-
91. LILI SUTARLI, sebesar Rp. 38.020.840,-

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. LINRA SANTIA SITORUS, sebesar Rp. 12.199.200,-
93. LURUIH ARANAI, sebesar Rp. 9.063.495,-
94. M. ABDUL KODIR ZAELANI, sebesar Rp. 1.438.650,-
95. MADARIF, sebesar Rp. 16.616.410,-
96. MAMAT RAHMAT FAUZI, sebesar Rp. 11.509.200,-
97. MARDI, sebesar Rp. 40.192.845,-
98. MARYADI SUPRIYADI AMRI, sebesar Rp. 16.616.410,-
99. MASTA, sebesar Rp. 22.578.985,-
100. MIAN, sebesar Rp. 37.059.440,-
101. MISTORI, sebesar Rp. 13.611.400,-
102. MOCHAMAD SOLIHIN, sebesar Rp. 23.795.915,-
103. MOHAMAD YUSUF, sebesar Rp. 12.084.660,-
104. MUHLISIN, sebesar Rp. 36.290.320,-
105. NASAN, sebesar Rp. 32.586.400,-
106. NOVITA ARISTANTIYA, sebesar Rp. 1.438.650,-
107. NURDIN, sebesar Rp. 1.582.515,-
108. NURDIN NURDIANA, sebesar Rp. 1.438.650,-
109. NURUL KHAMIDAH, sebesar Rp. 12.107.200,-
110. ONENG SURATINI, sebesar Rp. 24.649.100,-
111. PERNANDO PAKPAHAN, sebesar Rp. 22.480.315,-
112. PUJIATI, sebesar Rp. 24.472.000,-
113. PURWANINGSIH, sebesar Rp. 18.685.200,-
114. RAFI SHAKUR, sebesar Rp. 27.415.080,-
115. RAHAYO SLAMET, sebesar Rp. 11.653.180,-
116. RAHMAT WAHYU DWI HARTONO, sebesar Rp. 10.634.050,-
117. RANI AULIA, sebesar Rp. 20.915.050,-
118. RIFAIYANTO, sebesar Rp. 23.746.465,-
119. RIKI YANUARI, sebesar Rp. 2.877.750,-
120. RIYANI, sebesar Rp. 12.245.200,-
121. ROHADI, sebesar Rp. 13.884.640,-
122. ROHMAT SAWALUDIN, sebesar Rp. 19.397.510,-
123. ROKHUDIN, sebesar Rp. 24.486.605,-
124. RUSMIYATI, sebesar Rp. 12.190.000,-
125. SAEPUDIN, sebesar Rp. 30.281.225,-
126. SAIPUDIN YUSUF, sebesar Rp. 23.154.560,-
127. SARIF HIDAYAT, sebesar Rp. 1.438.650,-
128. SIGIT FEBRIANTO, sebesar Rp. 27.972.945,-

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. SITI MAHMUDAH, sebesar Rp. 21.767.200,-
130. SITI MUNAWAROH, sebesar Rp. 1.438.650,-
131. SOLEHUDIN, sebesar Rp. 13.864.400,-
132. SRI YULIATI, sebesar Rp. 20.959.900,-
133. SRI WIDODO HARTONO, sebesar Rp. 29.026.690,-
134. SUGIYARTO, sebesar Rp. 31.630.060,-
135. SUHADI, sebesar Rp. 1.438.650,-
136. SUHENDI, sebesar Rp. 1.582.515,-
137. SUKARNO, sebesar Rp. 26.139.960,-
138. SUNOKO, sebesar Rp. 22.658.740,-
139. SUPARNO, sebesar Rp. 24.914.175,-
140. SUPENDI, sebesar Rp. 39.934.785,-
141. SUPRIYADI, sebesar Rp. 39.002.480,-
142. SUSI SULASTRI, sebesar Rp. 23.441.600,-
143. SUSWORO, sebesar Rp. 27.940.055,-
144. SUTAR, sebesar Rp. 24.239.930,-
145. SUTARTO, sebesar Rp. 19.637.580,-
146. SUTISNA, sebesar Rp. 1.582.515,-
147. SUTOJIP HANARKO, sebesar Rp. 12.007.380,-
148. SUTRISNA, sebesar Rp. 38.881.040,-
149. SYAKUR AKBAR, sebesar Rp. 1.438.650,-
150. TACA, sebesar Rp. 16.616.410,-
151. TAMBAH SUPRIYADI, sebesar Rp. 34.873.520,-
152. TAUFIK HIDAYAT, sebesar Rp. 24.387.935,-
153. TOTO SUPARTO, sebesar Rp. 1.438.650,-
154. TRI SUDARYANTO, sebesar Rp. 1.438.650,-
155. TRIYONO WAHYUDI, sebesar Rp. 8.990.700,-
156. UDI SUNARDI, sebesar Rp. 23.023.000,-
157. WAHYUDIN, sebesar Rp. 1.438.650,-
158. WARTONO, sebesar Rp. 21.540.420,-
159. WAWAN APRIYANA, sebesar Rp. 23.795.915,-
160. WAWAN HERMAWAN, sebesar Rp. 13.378.640,-
161. WIDADA (B), sebesar Rp. 19.007.890,-
162. WIDIYANTO, sebesar Rp. 4.085.550,-
163. WIDODO, sebesar Rp. 42.625.440,-
164. WINARTI, sebesar Rp. 20.675.850,-
165. WINDRA ALFAJAR, sebesar Rp. 1.438.650,-

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. WOWO SUJARWO, sebesar Rp. 20.553.720,-

- Menghukum para Tergugat untuk menghentikan aksi unjuk rasa dilokasi perusahaan dan keluar dari lingkungan perusahaan Penggugat ;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.50.903.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 10 Desember 2010, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/para Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 13 Desember 2010 dan tanggal 21 Desember 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 110/Kas/ G/2010/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut masing-masing pada tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 11 Januari 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 29 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemohon Kasasi I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 11 Januari 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi/para Pemohon Kasasi I yang pada tanggal 7 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Para Pemohon Kasasi I/para Tergugat :

1. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan ;

a. Bahwa perselisihan yang disidangkan oleh Judex Facti adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2010 Nomor. 132/G/2010/PHI/PN BDG;

b. Bahwa perselisihan yang disidangkan oleh Judex Facti tidak memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 (kutipan) :

"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat" ;

Pasal 151 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 (kutipan) :

"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" ;

Karena dalam pertimbangan hukumnya pada putusan sela tanggal 8 Oktober 2010 pada halaman 71 alenia kedua, Judex Facti telah menyatakan bahwa (kutipan) :

"Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung mempertimbangkan sebagai berikut "bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan para Tergugat berdasarkan bukti P-2 terbukti telah dilakukan upaya Bipartit bertempat di ruang meeting pojok lantai dua dan dalam perundingan bipartit tersebut pihak Penggugat diwakili oleh saudara Hermansyah P. dengan jabatan HRD dan GA sedangkan dari para Tergugat diwakili oleh saudara Tyas bagian Produksi,

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andrey S, sebagai notulen, saudara Agung Wahyono, saudara Sutojib Harnata, Pipin Aripin M, Wowo S yang masing-masing bertindak atas nama Serikat Pekerja PT. Kanefusa Indonesia dan dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam notulen tertanggal 26 Mei 2010 dan 14 Juni 2010, oleh karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan sebagai tindak lanjut gagalannya perundingan dalam perundingan bipartit tersebut maka berdasarkan bukti P-3 terbukti Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010 mengajukan surat permohonan mediasi terhadap mogok kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi";

Bahwa yang sebenarnya dalam perundingan bipartit pada tanggal 26 Mei 2010 merundingkan tentang Surat Peringatan dan Implementasi kenaikan berkala (alpha) (bukti T-3/P- 2), dan pertemuan pada tanggal 14 Juni 2010 pihak pekerja menyampaikan tentang implementasi kenaikan berkala (alpha), surat peringatan, upah sektoral, pekerja kontrak yang tidak sesuai ketentuan, pekerja helper yang tidak sesuai ketentuan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan iuran organisasi, dan pihak pengusaha menyampaikan tentang agar pekerja menerima keputusan dari pihak pengusaha, sehingga pada pertemuan pada tanggal 26 Mei 2010 dan 14 Juni 2010 tersebut sama sekali tidak membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 164 orang Pekerja (para Pemohon Kasasi);

Bahwa dalam bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan notulen perundingan bipartit antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dari tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan 26 Juni 2010 tidak satupun notulen yang menggambarkan telah dilakukannya perundingan bipartit tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), oleh karena itu sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya ;

- c. Bahwa perselisihan yang disidangkan oleh Judex Facti tidak memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) dan (2) (kutipan) :

- (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan ;

- (2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas ;

Pasal 13 ayat (2) huruf a (kutipan) :

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka :

- a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis ;
- b.
- c. dst ;

Karena dalam pertimbangan hukumnya pada putusan sela tanggal 8 Oktober 2010 pada halaman 71 baris ke 27 sampai dengan halaman 72 baris ke 12, Judex Facti telah menyatakan bahwa (kutipan) :

"Maka berdasarkan bukti P-3 terbukti Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010 mengajukan surat permohonan mediasi terhadap mogok kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan atas permohonan mediasi tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi memanggil baik Penggugat maupun para Tergugat untuk mediasi sebagaimana bukti P-4 serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi membuat surat penunjukan mediator yang bernama Sdr. Abdul Aziz, SH, Sdr. A. Y. Erar Yusuf, SH dan Sdri. Lilis Suryani, S.Sos dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 pukul 09:00 Wib bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi para saksi selaku mediator melakukan tugas mediasi terhadap perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat untuk menindak lanjuti surat dari PUK FSPMI PT. Kanefusa Indonesia No : 001/PUK SP AMK FSPM/PT KFWI/2010 tanggal 17 April 2010 dan surat permohonan mediasi Nomor : 002/ HRDGA/SPT/KFWI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 dari Penggugat dan para saksi menerangkan pula bahwa para Tergugat tidak mau mengisi daftar hadir mediasi, bahkan dalam surat yang dikeluarkan mediator dengan judul langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial pada angka 2 huruf a, serikat pekerja

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perselisihan ini dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial" ;

Bahwa surat panggilan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 565/1912/HI-Syaker/VI/2010 (daftar alat bukti awal Penggugat Nomor : 064/TA-APINDO/03/IX/2010 tanggal 16 September 2010 point 4 yang diajukan dalam sidang tanggal 17 September 2010) adalah bukan untuk mediasi tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 164 orang pekerja, tetapi dalam surat panggilan tersebut dinyatakan mediasi terhadap mogok kerja, berkaitan dengan tidak adanya titik temu dalam perundingan pendistribusian kenaikan gaji berkala, pemberian surat peringatan kepada PUK SP AMK FSPMI PT. Kanefusa Indonesia, upah minimum sektoral, proses perundingan PKB yang berlarut-larut dan sistem kontrak yang bermasalah, sehingga jelas bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) belum pernah di mediasikan ;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat Nomor 565/2537/Disnaker/ VIII/2010 (bukti awal Tergugat tertanggal 24 September 2010) perihal penjelasan tentang :

- 1) Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sampai saat ini belum pernah menerima surat pengajuan permohonan/pencatatan perkara pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Agung dkk (164 orang) dari PT. Kanefusa Indonesia ;
- 2) Bahwa dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak pernah mengeluarkan surat anjuran maupun risalah mediasi/konsiliasi berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Agung dkk (164 orang) oleh PT. Kanefusa Indonesia ;

Dan surat keterangan Nomor 560/2512/Disnaker/VIII/2010 yang berisi tentang bahwa langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juni 2010 bukan merupakan risalah mediasi (bukti awal Tergugat tertanggal 24 September 2010), sehingga jelas pula bahwa belum pernah terjadi mediasi tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Agung dkk (164 orang pekerja) ;

Bahwa dalam kesaksian Sdr. A.Y. Erar Yusuf, SH sebagai mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam putusan sela halaman 66 baris ke 23 menyatakan bahwa (kutipan) :

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa produk hukum dari mediator adalah anjuran dan risalah mediasi, diluar itu tidak ada produk hukum lain" ;

Bahwa dalam kesaksian Sdri. Lilis Suryani, S.Sos sebagai mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam putusan sela halaman 69 baris ke 22 menyatakan bahwa (kutipan) :

"Bahwa mediator produk hukumnya adalah anjuran dan risalah mediasi dan dalam kasus ini tidak ada produk hukum tersebut karena menurut saksi tidak terjadi mediasi"

Maka semakin jelas bahwa perkara yang diperiksa oleh Judex Facti belum memenuhi syarat formil yaitu bahwa perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) 164 orang pekerja PT. Kanefusa Indonesia belum dilakukan mediasi karena terbukti belum pernah dikeluarkan anjuran oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, berdasarkan bukti awal Tergugat dan kesaksian mediator di atas ;

Sehingga bahwa keputusan Judex Facti Nomor 132/G/2010/PHI/PN.BDG, Tgl 10 Desember 2010 batal demi hukum, sebab penyelesaian perkara ini (PHK 164 orang) belum memenuhi syarat formal yang di tentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 khususnya Pasal 13 ayat (2) huruf a ;

- d. Bahwa dalam pokok perkara persidangan yang disidangkan oleh Judex Facti tidak memenuhi syarat formil, hal tersebut melanggar Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa (kutipan) :

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat" ;

Karena dalam pertimbangan hukumnya pada putusan sela tanggal 8 Oktober 2010 pada halaman 72 alenia ke 3 sampai dengan halaman 73 alenia ke 1, Judex Facti telah menyatakan bahwa (kutipan):

"Menimbang, bahwa atas proses mediasi tersebut Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juni 2010 mengeluarkan surat langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia, Majelis Hakim Berpendapat bahwa langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia secara substantif adalah risalah, terbukti langkah-langkah tersebut memuat Nama, Pangkat dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan, pendapat para pihak, pendapat mediator, kesimpulan atau hasil perundingan dan bukti penyelesaian serta di tanda tangani oleh media tor dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagaimana diatur dalam Formulir C-6 dalam Panduan Mediasi-Konsiliasi dan Arbitrasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : 96/PHI/JSK/2006, oleh karenanya langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia tertanggal 22 Juni 2010 telah sah dan berdasarkan hukum sebagai risalah serta berdasarkan Pasal 1 ayat (12) jo. Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan produk yang dikeluarkan Mediator dalam proses mediasi hanyalah Anjuran dan Risalah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karenanya haruslah ditolak ; Bahwa dalam hal pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan bahwa langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia secara substantif adalah risalah sangat tidak mendasar karena tidak mengindahkan surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 560/2512/Disnaker/VIII/2010 tentang penjelasan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak pernah mengeluarkan surat Anjuran dan Risalah Mediasi/Konsiliasi berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Agung dkk (164 orang) oleh PT.Kanefusa dan dan surat penjelasan Nomor : 565/ 2537/Disnaker/ VIII/2010 tentang keterangan bahwa langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia yang dibuat pada tanggal 22 Juni 2010 bukan merupakan risalah mediasi ;

Bahwa dalam hal pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan bahwa langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia secara substantif adalah risalah sangat tidak mendasar karena dalam Bab 2 (Prosedure Administrasi) tentang Mediasi dalam Panduan Mediasi-Konsiliasi dan Arbitrasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 96/PHI/JSK/2006

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 20 menjelaskan tentang tata urutan melakukan mediasi bagi mediator yaitu (kutipan) :

- 1) Kepala Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan memerintahkan/penunjukan Mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ;
- 2) Membuat panggilan sidang secara tertulis kepada para pihak ;
- 3) Membuat Perjanjian Bersama bila tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Mediator ;
- 4) Memanggil saksi atau saksi ahli bila diperlukan ;
- 5) Membuat anjuran bila tidak tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak ;
- 6) Membuat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bila para pihak atau salah satu menolak anjuran ;
- 7) Membuat laporan hasil Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Bupati /Walikota yang diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota, kepada Gubernur yang diselesaikan di tingkat Provinsi, kepada Dirjen PHI dan Jamsos yang diselesaikan ditingkat pusat dan tindakannya kepada Menakertrans RI ;

Tata urutan tersebut diatas merupakan sebuah tata urutan yang harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan Nomor urut yang ada, sehingga tidaklah mungkin mengeluarkan risalah mediasi sebelum membuat surat Anjuran, sehingga langkah-langkah penanganan perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi bukan merupakan risalah, sehingga sangatlah tidak mendasar bila gugatan dari Termohon Kasasi/sebelumnya Penggugat dapat diterima dan disidangkan oleh Judex Facti ;

Sehingga jelas bahwa putusan Judex Facti bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
- i. Perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) 164 orang belum pernah dilakukan perundingan secara bipartit, hal ini melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
 - ii. Perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) 164 orang belum pernah dilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi belum mengeluarkan surat anjuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkara PHK 164 orang pekerja PT. Kanefusa Indonesia, hal ini diperkuat oleh surat keterangan Nomor 560/2512/Disnaker/VIII/2010 dan surat penjelasan Nomor : 565/2537/Disnaker/VIII/2010 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi serta kesaksian dari mediator (Sdr. A.Y Erar Yusuf, SH dan Sdri. Lilis Suryani, S.Sos), hal ini melanggar Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

iii. Gugatan yang diajukan oleh pengusaha PT. Kanefusa Indonesia dan disidangkan oleh Judex Facti tidak dilampiri dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan risalah mediasinya, hal ini melanggar Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

f. Mohon kepada yang terhormat Judex Juris untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Judex Facti serta menolak gugatan dari Termohon Kasasi untuk seluruhnya ;

2. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku ;

a. Bahwa obyek gugatan dan selanjutnya yang disidangkan oleh Judex Facti adalah Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat hukum dari Tindakan Mogok Kerja tidak sah yang dilakukan oleh 164 pekerja PT. Kanefusa Indonesia pada tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan 23 Juni 2010 dan seterusnya ;

b. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 3 dan Pasal 4 Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 tentang telah mengalami jalan buntu atau belum mengalami jalan buntu dalam perundingan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi yang berakibat pada sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi, Pasal 3 dan Pasal 4 Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 menyatakan bahwa :

Pasal 3 Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 (kutipan) :

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

- Bukan akibat gagalnya perundingan dan/atau ;
- Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau ;
- Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja dan/atau ;
- Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 4 Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 (kutipan) :

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan" ;

Karena dalam pertimbangan hukum pada putusan Judex Facti halaman 86 alenia ke dua menyatakan bahwa (kutipan) :

"Menimbang, bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan yang tidak dinyatakan secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat bukanlah berarti gagalnya perundingan akan tetapi yang dimaksud dengan gagalnya perundingan manakala Penggugat tidak mau melakukan upaya perundingan atas permintaan para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan tidak terbukti pula Penggugat sebagai pihak dalam perselisihan hubungan industrial dengan tegas menyatakan perundingan menemui jalan buntu dalam risalah perundingan sehingga perundingan telah mengalami jalan buntu tidak dapat dinyatakan oleh salah satu pihak sebagaimana maksud Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 232/Men/2003" ;

Bahwa dalam menerjemahkan kalimat "telah mengalami jalan buntu" Judex Facti telah salah dan tidak mendasar karena sesuai dengan risalah perundingan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 26 Mei 2010 (sesuai bukti T-3) yang membahas tentang Surat Peringatan (SP) pengurus Serikat Pekerja dan implementasi kenaikan berkala (alpha) telah jelas tertulis dalam kolom keputusan bahwa :

"Tidak ada titik temu dalam hal surat peringatan" ;

Dan

"Tidak ada titik temu dalam hal kenaikan gaji berkala" ;

Bahwa telah jelas bila diterjemahkan dari sisi bahasa Indonesia antara "telah mengalami jalan buntu" dengan "tidak ada titik temu" adalah sama, hal tersebut dikuatkan oleh kesaksian dari saksi ahli SOFI SOFIYAH, SH., MH. pada putusan Judex Facti halaman 81 baris ke 6 sampai dengan baris ke 7 menyatakan bahwa (kutipan) :

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"....bahwa secara harfiah kalau tidak ada titik temu menurut saksi otomatis perundingan gagal" ;

Sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi adalah sebagai akibat gagalnya perundingan sesuai dengan Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan (kutipan) :

"Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan" ;

Karena perundingan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mengalami jalan buntu/tidak ada titik temu sehingga mogok kerja para Pemohon Kasasi adalah sah dan tidak melanggar Pasal 3 Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 sehingga hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak terputus ;

- c. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak memperhatikan Pasal 141 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa (kutipan) :

"Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali" ;

Karena dalam pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti halaman 86 alenia ke 3 sampai dengan halaman 87 baris ke 9 menyatakan bahwa (kutipan) :

"Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak pernah menolak upaya perundingan dengan para Tergugat, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sdr. Hermansyah Putra , SH., dengan jabatan HRD dan Sdr. Tyas Patrianti dengan jabatan Manager Engineering di Perusahaan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan perundingan dalam perselisihan terus dilakukan beberapa kali malahan perundingan bipartit tertanggal 14 Juni 2010 dipimpin oleh Tergugat Agung Wahyono selaku Ketua PUK SPAMK FSPMI PT. Kanefusa Indonesia dan Sdr. Agung Wahyono tersebut tidak mau menandatangani risalah perundingan serta tidak terbukti pula Penggugat dalam perundingan-perundingan bipartit dengan tegas menyatakan perundingan telah mengalami jalan buntu dalam risalah perundingannya,

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dipertegas lagi dalam bukti T-11 berupa MOU tertanggal 23 Juni 2010 yang menerangkan bahwa perundingan telah terjadi kesepakatan akan tetapi ternyata para Tergugat tetap melakukan mogok kerja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mogok kerja terjadi bukan akibat gagalnya perundingan ... " ;

Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja yang dilandasi oleh gagalnya perundingan pada tanggal 26 Mei 2010 sesuai bukti T-3 kepada Termohon Kasasi dan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi serta ditembuskan kepada pihak-pihak terkait dengan Nomor 001/PUKSPAMK FSPM/PT KFI/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 (Bukti T-6) yang diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Hermansyah sebagai HRD di perusahaan Termohon Kasasi dan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Juni 2010 untuk melakukan mogok kerja pada tanggal 17 Juni 2010 ;

Bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi setelah terkirim surat pemberitahuan mogok kerja tidak pernah ada kesepakatan antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baik pertemuan yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2010 di ruang meeting PT. Kanefusa Indonesia maupun pertemuan yang dilakukan antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah menghasilkan kesepakatan tertanggal 23 Juni 2010, bahkan setelah terjadi kesepakatan Termohon Kasasi sama sekali tidak mau melanjutkan kesepakatan tersebut menjadi sebuah kesepakatan sehingga jelas bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak membatalkan mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi, hal ini diperkuat dengan kesaksian dari saksi ahli SOFI SOFIYAH, SH., MH. yang tertuang dalam salinan putusan Judex Facti halaman 80 alenia 2 dan alenia 3 yang menyatakan bahwa (kutipan) :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut apabila disela-sela/ditengah-tengah peristiwa hukum gagal perundingan dan rencana mogok kerja terjadi dilakukan perundingan kembali maka perundingan tersebut menurut saksi tidak dapat membatalkan mogok kerja ;
- Bahwa mogok kerja dapat dibatalkan apabila dalam perundingan tersebut ada kesepakatan bersama antara pihak yang berselisih dan

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau tidak ada kesepakatan maka tidak dapat dikatakan meng-
gagalkan mogok kerja ;

Sehingga semakin jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara Nomor 132/G/2010/PH/PN.BDG terutama tentang mogok kerja tidak sah karena ada pertemuan-pertemuan antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi setelah dilakukan pemberitahuan mogok kerja ;

- d. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah melampaui dalil gugatan dari Termohon Kasasi yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti halaman 87 baris ke 18 sampai dengan baris ke 26 menyatakan bahwa (kutipan) :

".....Mogok kerja selama berbulan-bulan secara kepatutan tidak dibenarkan karena akan merugikan perusahaan Penggugat sedangkan dalam pemberi tahaun mogok para Tergugat akan melakukan mogok kerja terhitung sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai tanggal 23 Juni 2010 dan menurut Majelis Hakim undang-undang ketenagakerjaan tidak mengenal adanya perpanjangan waktu mogok kerja yang nyata-nyata tidak sesuai dengan kepatutan dan berdampak merugikan perusahaan Penggugat... " ;

Karena tentang mogok kerja berbulan-bulan dan tentang perpanjangan mogok kerja sama sekali tidak didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum sehingga dalam hal ini Judex Facti telah melampaui posita dan petitum dari Termohon Kasasi ;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
- Mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi adalah sah karena mogok kerja para Pemohon Kasasi sebagai akibat gagalnya perundingan sehingga telah sesuai dengan Pasal 137 Undang-undang 13 Tahun 2003 dan tidak melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 ;
 - Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi setelah pemberitahuan mogok kerja tidak membatalkan mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi sehingga mogok kerja para Pemohon kasasi tidak batal dan dapat dilanjutkan karena sudah sesuai dengan Pasal 141 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;



- iii. Pertimbangan hukum dari Judex Facti telah melampaui dalil-dalil dalam posita maupun petitum dari gugatan Termohon Kasasi ;
- f. Mohon kepada yang terhormat Judex Jurice untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Judex Facti serta menyatakan bahwa hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak terputus ;
- g. Mohon kepada yang terhormat Judex Facti untuk mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk membayarkan seluruh hak-hak para Pemohon Kasasi yang pernah diterimakan dan mempekerjakan kembali para Pemohon Kasasi seluruhnya ;

Pemohon Kasasi II/Penggugat

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 84 Alinea ketiga

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban para Tergugat, Replik serta Duplik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu apakah benar Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Tergugat dikarenakan Para Tergugat telah melanggar Pasal 3 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232/Men/2003 dan atau melanggar Pasal 168 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;

Halaman 87 Alinea kedua

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak pernah menolak upaya perundingan atas perselisihan hubungan industrial dengan para Tergugat dan Penggugat berdasarkan bukti P-13, P-14, T-7 telah melakukan pemanggilan 2 (dua) kali secara patut dan sah akan tetapi para Tergugat terbukti tetap melakukan aksi mogok kerja, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 3 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232/Men/2003 aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan aksi mogok kerja yang tidak sah, oleh karenanya terhadap petitum nomor 1 haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Halaman 88 Alinea kedua

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat terbukti melanggar Pasal 3 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232/Men/2003 jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003, maka tindakan para Tergugat melakukan aksi mogok kerja tidak sah dan melakukan tindakan mangkir dikualifikasikan para Tergugat mengundurkan diri, oleh karenanya putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Juni 2010 dengan kualifikasi para Tergugat mengundurkan diri, maka dengan demikian terhadap petitum Nomor 2 (dua) haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Halaman 88 Alinea ketiga

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri. Maka berdasarkan Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 para Tergugat diberikan uang penggantian hak dan uang pisah, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain dengan mengingat masa kerja dan jasa-jasa para Tergugat selama bekerja diperusahaan Penggugat maka kepada para Tergugat patut diberikan kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja berupa 1 (satu) kali Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan Judex Facti tersebut bertentangan dengan hukum dan kebenaran sehingga Judex Facti telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Tentang Hukum yang dipergunakan atas ketidak hadiran untuk bekerja/mangkir :

- a. Bahwa tentang alasan ketidak hadiran untuk bekerja/mangkirnya Termohon Kasasi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak menjadi pertentangan karena telah diakui oleh Kedua belah pihak bahwa ketidak hadiran bekerja/mangkirnya Termohon Kasasi tersebut adalah karena Termohon Kasasi melakukan mogok kerja sebagaimana dinyatakan / Termohon Kasasi sendiri dalam jawabannya butir 14 dan 15 ;

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 Tergugat sudah memberitahukan rencana mogok kerja kepada Penggugat dan Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dibawah No 001/PUKSPAMK/FSPMI/ PTKF/VI/2010 (Bukti P. 6) ;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengundang Tergugat dan Penggugat melalui surat Panggilan dibawah No. 565/19.2 HI-Syaker/VI/2010 berkaitan dengan pemberitahuan mogok kerja dari para Tergugat dan permohonan pencatatan perkara (permohonan Mediasi) dari Penggugat ;

- b. Bahwa sehingga karenanya hukum yang harus diterapkan terkait dengan ketidak hadiran bekerja/mangkirnya Termohon Kasasi yang melakukan mogok kerja sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan setidaknya

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2010 adalah ketentuan Pasal 3 huruf a jo. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232/Men/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, sehingga karenanya ketidak hadiran bekerja/mangkirnya Termohon Kasasi dalam perkara a quo jelas-jelas bukannya ketidak hadiran bekerja/mangkir sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerjanya berbeda ;

- c. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi semuanya membuktikan bahwa ketidak hadiran bekerja/mangkirnya Termohon Kasasi dahulu para Tergugat adalah telah melanggar Pasal 3 huruf a jo. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232/Men/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, sebagaimana dengan jelas dinyatakan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 87 alinea kedua sebagai berikut :

Menimbang, aksi mogok kerja, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 3 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232/Men/2003 aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan aksi mogok kerja yang tidak sah, oleh karenanya terhadap petitum nomor 1 haruslah dinyatakan dikabulkan ;

- d. Bahwa oleh karenanya sangat jelas ternyata bahwa Putusnya Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi semula para Tergugat sejak tanggal 24 Juni 2010 adalah karena Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri sendiri berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Kepmen No. 232 Tahun 2003 dan bukan berdasarkan Pasal 168 ayat 1 UU 13 Tahun 2003, maka sangat terlihat nyata bahwa Judex Facti telah memaksakan diri membuat kebijaksanaan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta Persidangan tetapi semata-mata hanya untuk menolong Termohon Kasasi semula para Tergugat ;

Sebab itu Putusan Judex Facti dalam bagian Subsidair yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan sama sekali ;

- e. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT. Kanefusa Indonesia yang masih dalam perundingan pembaharuannya dalam Pasal 57 butir c dinyatakan bahwa bagi pekerja yang mengundurkan diri sendiri/dianggap

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri sendiri hanya berhak atas uang pisah yang besarnya diatur sebagai berikut :

NO.	Masa Kerja	Pasal 158	Pasal 162	Pasal 168
1	0 - < 3 Tahun	0 x (Gaji + Tunjangan Tetap	0 x (Gaji + Tunjangan Tetap	0 x (Gaji + Tunjangan Tetap
2	3 - < 6 Tahun	0 x (Gaji + Tunjangan Tetap	2 x (Gaji + Tunjangan Tetap	1 x (Gaji + Tunjangan Tetap
3	6 - < 9 Tahun	0 x (Gaji + Tunjangan Tetap	3 x (Gaji + Tunjangan Tetap	1,5 x (Gaji + Tunjangan Tetap
4	9 - < 12 Tahun	0,5 x (Gaji + Tunjangan Tetap	4 x (Gaji + Tunjangan Tetap	2 x (Gaji + Tunjangan Tetap
5	12 - < 15 Tahun	0,75 x (Gaji + Tunjangan Tetap	5 x (Gaji + Tunjangan Tetap	2,5 x (Gaji + Tunjangan Tetap
6	15 - < 18 Tahun	1 x (Gaji + Tunjangan Tetap	6 x (Gaji + Tunjangan Tetap	3 x (Gaji + Tunjangan Tetap
7	18 - < 21 Tahun	1,25 x (Gaji + Tunjangan Tetap	7 x (Gaji + Tunjangan Tetap	3,5 x (Gaji + Tunjangan Tetap
8	21 - < 24 Tahun	1,5 x (Gaji + Tunjangan Tetap	8 x (Gaji + Tunjangan Tetap	4 x (Gaji + Tunjangan Tetap
9	24 12 Tahun /Lebih	2 x (Gaji + Tunjangan Tetap	10 x (Gaji + Tunjangan Tetap	5 x (Gaji + Tunjangan Tetap

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan para Pemohon Kasasi I/para Tergugat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a quo dengan menyatakan langkah-langkah penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kasus mogok kerja di PT. Kanefusa Indonesia yang dimuat dalam Surat Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 22 Juni 2010 substansinya telah memenuhi maksud Risalah Mediasi sehingga Judex Facti tidak melanggar Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 telah benar sehingga keberatan kasasi Pemohon Kasasi I tentang belum adanya Risalah Mediasi dalam perkara a quo dan tuntutan agar gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil yaitu melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tidak dibenarkan dan ditolak ;

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I mengenai mogok kerja para Tergugat adalah sah tidak dapat dibenarkan dan ditolak karena pertimbangan hukum Judex Facti telah benar dan disamping itu pemeriksaan Judex Facti a quo merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan suatu penghargaan dan hal ini tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan perselisihan hubungan industrial ini didasarkan atas adanya mogok kerja yang tidak sah a quo maka tuntutan Pemohon Kasasi agar hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak terputus dan mewajibkan Termohon Kasasi membayar seluruh hak-hak para Pemohon Kasasi yang pernah diterima ditolak ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I ditolak ;

Mengenai alasan-alasan para Pemohon Kasasi II/Penggugat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa aksi mogok kerja para Tergugat dari tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau selama 6 (enam) bulan sebagai mogok kerja tidak sah berdasarkan Pasal 3 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) Kepmenakertrans No. 232/Men/2003 dan dinyatakan sebagai perbuatan mogok kerja dan perbuatan mangkir yang dikualifikasikan mengundurkan diri (Putusan Judex Facti halaman 87 alinea 1 dan 2 dan halaman 88 alinea 2 serta amar putusan angka 2 dan 3) telah benar dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum dan amar a quo dikuatkan dalam putusan kasasi ini ;
2. Bahwa berdasarkan fakta para Tergugat mulai melakukan perbuatan mangkir yang dikualifikasikan mengundurkan diri a quo sejak tanggal 24 Juni 2010 dan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yaitu meminta penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan hubungan kerja dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 24 Juni 2010 dan menyatakan upah para Tergugat tidak wajib dibayar sejak tanggal 17 Juni 2010 (putusan halaman 89 alinea 1 dan 2) dan

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan angka 5 telah benar dalam penerapan hukumnya sehingga dikuatkan dalam putusan kasasi ini ;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dengan mengingat masa kerja dan jasa-jasa para Tergugat mengesampingkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah pertimbangan yang keliru, karena untuk mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Contra legem) hanya dapat dilakukan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam perkembangan masyarakat dan sudah tidak adil, sementara ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 masih sesuai dan masih adil untuk diterapkan, selain itu dalam praktek di Pengadilan PHI ketentuan Pasal 168 ayat (3) tersebut masih diterapkan terhadap peristiwa hukum dikualifikasikan mengundurkan diri ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah mengatur secara jelas hak-hak yang diterima para Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka beralasan hukum ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 diterapkan dalam perkara a quo ;
5. Bahwa putusan Judex Facti dalam eksepsi dan provisi telah benar dalam penerapan hukumnya sehingga dikuatkan dalam putusan kasasi ini ;
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penggugat dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti a quo serta mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. KANEFUSA INDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, No. 132/G/2010/PHI/PN.BDG., tanggal 10 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah yaitu para Pemohon Kasasi I/para Tergugat ;

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. AGUNG WAHYONO, 2. PIPIN ARIP MUHARAM, 3. SUWANDY, 4. MARDI UTOMO, 5. ENAN ABDUL MANAN, 6. NUR RUDIN, 7. SUMPONO TEGUH ARIF WIBOWO, 8. GUNADI, 9. SYAMASUL MA'ARIF, 10. A. KURTUBI, 11. AAN MUNANDAR, 12. ABDUL AZIZ, 13. ABDUL KODIR, 14. ABDUL MAJID, 15. ADE IRAWAN, 16. ADE PRATAMA, 17. ADE SOLEHUDIN, 18. ADI YULIANTO, 19. ADIH SAPUTRA, 20. AGUS, 21. AGUS ARIYANTO, 22. AGUS HARYANTO, 23. AGUS PURWANTO, 24. AGUS SETYOBUDI, 25. AGUS SUDRAJAT H., 26. AGUS SUPARDAN, 27. AGUS SURAHMAN, 28. AHMAD SATIRI, 29. AMI KHUSNIYATI, 30. ANDI ARIFIN, 31. ANDRIAN, 32. ANO SURYANA, 33. ARFAH EFENDI SETIAWAN, 34. ARIF SUSANTO, 35. ARIS MULYANA, 36. ARIS SUGIYANTO, 37. ASEP AHMAD SETIAWAN 38. ASEP MANSYUR, 39. AWAN JUMHAWAN, 40. BAMBANG SUMANTRI, 41. BUDI HARTONO, 42. BUDI KURNIAWAN, 43. CEP HERI YUSWANTO, 44. DEDE CAHYANTO, 45. DEDE GUNAWAN, 46. DEDE HIDAYAT, 47. DEDE NURJAMAN, 48. DEDI SOPYAN TSAURI AHMAD, 49. DEDI SUNARDI, 50. DERI NOPERDI, 51. DINDIN SOHARUDIN, 52. DODI HERNANDI, 53. DWI CIPTADI, 54. DWI EKA SARI, 55. DWI PRASTYO, 56. EDI MULYONO, 57. EDI SETIADI, 58. EKO HARYANTO, 59. EKO PURWANTO, 60. EKO SULISTIOWATI, 61. EKO TEGUH PRIANTORO, 62. ENCON TARSAN, 63. ENCU SAMSUDIN, 64. ENDANG HERMAWAN, 65. ENDANG NURZAMAN, 66. ENDANG RUSDIAN, 67. EWON SARWONO, 68. FAHRUROZI, 69. FAJAR NURCAHYO, 70. HASANUDIN, 71. HENDI SETIAWAN, 72. HERNANTO, 73. HERU HARTANTO, 74. HERU PURWANTO, 75. IBNU ABIDIN, 76. IBNU WAHIDI, 77. IMAM SUJARWO, 78. IMING ABDUL JAMIL, 79. IPIT IRA, 80. IRMANTO, 81. IRWAN HERMAWAN, 82. ISTIQOMAH, 83. IWAN SETIAWAN, 84. JAE LANI, 85. JAMHARI, 86. KHUSNI ARIFANUL HIDAYAT, 87. KIRNOTO, 88. KOHARUDIN, 89. LAMIDI, 90. LENI MARLINA, 91. LILI SUTARLI, 92. LINRA SANTIA SITORUS, 93. LURUIH ARANAI, 94. M. ABDUL KODIR ZAE LANI, 95. MADARIF, 96. MAMAT RAHMAT FAUZI, 97. MARDI, 98.

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYADI SUPRIYADI AMRI, 99. MASTA, 100. MIAN, 101. MISTORI, 102. MOCHAMAD SOLIHIN, 103. MOHAMAD YUSUF, 104. MUHLISIN, 105. NASAN, 106. NOVITA ARISTANTIYA, 107. NURDIN, 108. NURDIN NURDIANA, 109. NURUL KHAMIDAH, 110. ONENG SURATINI, 111. PERNANDO PAKPAHAN, 112. PUJIATI, 113. PURWANINGSIH, 114. RAFI SHAKUR, 115. RAHAYO SLAMET, 116. RAHMAT WAHYU DWI HARTONO, 117. RANI AULIA, 118. RIFAIYANTO, 119. RIKI YANUARI, 120. RIYANI, 121. ROHADI, 122. ROHMAT SAWALUDIN, 123. ROKHUDIN, 124. RUSMIYATI, 125. SAEPU DIN, 126. SAIPUDIN YUSUF, 127. SARIF HIDAYAT, 128. SIGIT FEBRIANTO, 129. SITI MAHMUDAH, 130. SITI MUNAWAROH, 131. SOLEHUDIN, 132. SRI YULIATI, 133. SRWIDODO HARTONO, 134. SUGIYARTO, 135. SUHADI, 136. SUHENDI, 137. SUKARNO, 138. SUNOKO, 139. SUPARNO, 140. SUPENDI, 141. SUPRIYADI, 142. SUSI SULASTRI, 143. SUSOWORO, 144. SUTAR, 145. SUTARTO, 146. SUTISNA, 147. SUTOJIP HANARKO, 148. SUTRISNA, 149. SYAKUR AKBAR, 150. TACA, 151. TAMBAH SUPRIYADI, 152. TAUFIK HIDAYAT, 153. TOTO SUPARTO, 154. TRI SUDAYANTO, 155. TRIYONO WAHYUDI, 156. UDI SUNARDI, 157. WAHYUDIN, 158. WARTONO, 159. WAWAN APRIYANA, 160. WAWAN HERMAWAN, 161. WIDADA (B), 162. WIDIYANTO, 163. WIDODO, 164. WINARTI, 165. WINDRA ALFAJAR, 166. WOWO SUJARWO tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. KANEFUSA INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, No. 132/G/2010/PHI/PN.BDG., tanggal 10 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut di atas ;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk sebagian ;
- Mengijinkan Penggugat untuk merekrut tenaga kerja dengan memper-timbangkan/memperhatikan para Tergugat ;
- Menolak gugatan provisi Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Tergugat pada tanggal 17

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 dan seterusnya adalah tidak sah ;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus karena dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 24 Juni 2010 ;
4. Menyatakan sah dan beralasan upah para Tergugat tidak dibayar sejak mogok kerja tanggal 17 Juni 2010 ;
5. Menghukum Penggugat membayar Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf a, b dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Uang Pisah yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di PT. Kanefusa Indonesia ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon Kasasi /para Tergugat dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 12 Mei 2011 oleh Prof.DR.Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Jono Sihono, SH.

Ttd./ Fauzan, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd.

Prof.DR.Muchsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi kasasiRp. 489.000,- +

JumlahRp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.
Yuli Heryati, SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 55 dari 54 hal. Put. No.228 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55